

جمعية خدمة المحتوى
الإسلامي باللغات



PANDUAN RINGKAS UNTUK MUAZIN, IMAM, DAN KHATIB SERTA HUKUM-HUKUM TERKAIT MASJID

المُخْتَصَرُ الْمُفِيدُ لِلْمُؤَذِّنِ وَالْإِمَامِ وَالْخَطِيبِ وَأَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ

Indonesia



إندونيسي

Divisi Ilmiah Lembaga Layanan Konten Islami
Multibahasa

المُخْتَصَرُ الْمُفِيدُ

لِلْمُؤَذِّنِ وَالْإِمَامِ وَالْخَطِيبِ وَأَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ

**PANDUAN RINGKAS UNTUK
MUAZIN, IMAM, DAN KHATIB SERTA
HUKUM-HUKUM TERKAIT MASJID**

اللَّجْنَةُ الْعِلْمِيَّةُ

بِجَمْعِيَّةِ خِدْمَةِ الْمُحْتَوَى الْإِسْلَامِيِّ بِاللُّغَاتِ

Divisi Ilmiah Lembaga Layanan Konten Islami
Multibahasa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PANDUAN RINGKAS UNTUK MUAZIN, IMAM, DAN KHATIB SERTA HUKUM- HUKUM TERKAIT MASJID

Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan dari-Nya. Kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita dan dari keburukan perbuatan kita. Siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, siapa saja yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahsan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada beliau, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Amabakdu: Sesungguhnya manusia senantiasa membutuhkan hal yang dapat memperbaiki keadaan mereka, maka syariat datang dengan membawa apa yang dapat mewujudkan hal tersebut. Di antaranya adalah apa yang berkaitan

dengan azan dan ikamah untuk salat, menjadi imam salat, khotbah Jumat, dan hukum-hukum masjid. Oleh karena itu, tanggung jawab muazin masjid, imam, dan khatib Jumat merupakan tanggung jawab yang agung. Atas dasar itu, kami menyiapkan sebuah kitab berjudul: (Panduan Ringkas untuk Muazin, Imam dan Khatib, Serta Hukum-Hukum Terkait Masjid), serta menerjemahkannya ke berbagai bahasa.

BAB PERTAMA: HUKUM-HUKUM TERKAIT AZAN DAN IKAMAH

Azan adalah syiar Islam dan umatnya, yang dikumandangkan lima kali sehari. Para ulama, dalam kitab-kitab mereka memberikan perhatian khusus mengenai, sunnah-sunnahnya, hukum-hukumnya, hal-hal yang dianjurkan, dan hal-hal yang membatalkannya. Hal ini tidak lain adalah karena pentingnya dan mulianya ibadah ini.¹

Pertama: Pengertian Azan dan Ikamah

Azan secara syariat adalah pemberitahuan masuknya waktu salat, dengan lafaz-lafaz yang diketahui, khusus, dan disyariatkan.²

¹ Lihat: Fath Al-Mun'im Syarh Şaḥiḥ Muslim, (No. 2/460).

² Lihat: Al-Mugnī karya Ibnu Qudāmah, (Hal. 1/292); Mukhtāruṣ-Şiḥḥah, (Hal. 16), entri: a-ẓ-n; dan Al-Aẓān wal-Iqāmah karya al-Qaḥṭānī, (Hal. 5).

Sedangkan ikamah secara syariat adalah pemberitahuan untuk melaksanakan salat, dengan lafaz-lafaz khusus yang disyariatkan.¹

Kedua: Hukum Azan dan Ikamah

Azan dan Ikamah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan Ijmak.

Adapun dalil dari Al-Qur'an maka Allah Ta'ala berfirman,

﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾

"Apabila kalian menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) salat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti." [QS. Al-Mā'idah: 58].

Adapun dari sunnah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keduanya disyariatkan cukup banyak, di antaranya:

Ibnu Umar -radīyallāhu 'anhumā- berkata, "Ketika kaum Muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul untuk menanti-nanti waktu salat, dan tidak ada panggilan untuknya. Suatu hari mereka memperbincangkan masalah tersebut. Sebagian

¹ Lihat: Kasy-syāf Al-Qinā', (Hal. 1/230).

dari mereka berkata, 'Gunakanlah lonceng seperti loncengnya kaum Nasrani,' dan sebagian yang lain berkata, 'Tetapi (gunakanlah) terompet seperti terompetnya kaum Yahudi.' Maka Umar berkata, 'Mengapa kalian tidak mengutus seseorang untuk menyerukan panggilan salat?' Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

«يَا بِلَالُ، فُمْ فَتَادِ بِالصَّلَاةِ».

'Wahai Bilal, berdiri dan serulah manusia untuk salat.'¹

Adapun secara ijmak, maka umat Islam telah sepakat bahwa kedua hal ini disyariatkan untuk salat lima waktu.

Imam Ibnu Qudāmah al-Maqdisī berkata, “Umat ini telah berijmak bahwa azan disyariatkan untuk salat lima waktu.”²

Azan dan ikamah hukumnya fardu kifayah bagi kaum laki-laki, baik saat mukim maupun dalam perjalanan, untuk salat lima waktu dan bukan untuk salat lainnya. Ini berdasarkan hadis Mālik bin Al-Ḥuwairīs -raḍiyallāhu 'anhu-, Nabi ﷺ bersabda kepada mereka,

¹ HR. Bukhari, (No. 604) dan Muslim (No. 377).

² Al-Mugnī, (Hal. 1/293).

«فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».

"Apabila telah datang waktu salat, hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan azan, dan yang paling tua menjadi imam kalian."¹

Karena keduanya termasuk syiar Islam yang tampak, sehingga tidak boleh ditinggalkan.

Adapun bagi kaum wanita, tidak disyariatkan bagi mereka azan maupun ikamah, baik saat ia salat sendirian, maupun mengimami sesama jamaah wanita.²

Ketiga: Keutamaan Azan dan Ikamah

Terdapat banyak nas tentang keutamaan azan dan muazin. Berikut ini di antara keutamaan-keutamaannya:

- Seorang muazin termasuk para penyeru kepada Allah, dan ia termasuk manusia yang paling baik perkataannya.

Allah Ta'ala berfirman,

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ

¹ HR. Bukhari, (No. 628) dan Muslim, (No. 674).

² Syarh Al-'Umdah karya Ibnu Taimiyyah - Kitāb Aṣ-Ṣalāh, (Hal. 101).

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, 'Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berseerah diri)'" [QS. Fuşşilat: 33].

- Para muazin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat.

Mu'awiyah -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

«الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"Para muazin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat."¹

- Azan dan Ikamah dapat mengusir setan.

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

«إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأَذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأَذِينَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا تُبَّ بِالصَّلَاةِ -أَي: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ- أَذْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ -أَي: يُوسَّوسُ- بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا وَادْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ

¹ HR. Muslim, (No. 387).

قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى».

"Apabila panggilan untuk salat dikumandangkan, setan lari sambil terkentut-kentut, hingga ia tidak mendengar azan. Apabila azan telah usai, ia datang kembali. Ketika ikamah dikumandangkan (yakni, salat ditegakkan), ia lari. Ketika ikamah telah usai, ia datang kembali, hingga ia membisikkan (yakni, menggoda) di antara seseorang dan hatinya. Ia berkata kepadanya, 'Ingatlah ini dan ingatlah itu!' untuk sesuatu yang tidak ia ingat sebelumnya, hingga seseorang tidak tahu sudah berapa rakaat ia salat."¹

- Segala sesuatu yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muazin.

Abdullah bin Abdurrahman al-Anṣārī meriwayatkan bahwa Abu Sa'īd al-Khudrī - raḍiyallāhu 'anhu- berkata kepadanya, "Sungguh aku melihatmu menyukai kambing dan daerah pedalaman. Jika engkau menggembala kambingmu -atau berada di pedalaman- lalu engkau mengumandangkan azan untuk salat, maka keraskan suara azanmu. Sesungguhnya,

«لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ، جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ

¹ HR. Bukhari, (No. 1222) dan Muslim, (No. 389).

يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"Tidaklah jin, manusia, ataupun sesuatu yang mendengar suara muazin, kecuali ia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat." Abu Sa'id berkata, "Aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ.¹

- Sekiranya manusia mengetahui keutamaan azan dengan sebenar-benarnya, niscaya mereka akan berundi untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan mengumandangkan azan.

Abu Hurairah -radīyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,²

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ -أَي: الْأَذَانِ- وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا».

"Sekiranya manusia mengetahui (pahala besar) yang ada pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, pastilah mereka akan berundi."³

- Sesungguhnya muazin akan diampuni sejauh suara yang ia kumandangkan, setiap makhluk yang basah dan yang kering yang mendengarkannya

¹ HR. Bukhari, (No. 609).

² HR. Muslim, (No. 438).

³ HR. Bukhari, (No. 615) dan Muslim, (No. 437).

akan membenarkannya, dan ia berhak meraih pahala semisal pahala orang yang salat bersamanya; karena orang yang menunjukkan kepada kebaikan adalah seperti orang yang melakukannya.

Al-Bara' bin -`Azib raḍiyallāhu 'anhu-meriwayatkan bahwa Nabi Allah ﷺ bersabda,

«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَدِّنِ يُغْفَرُ لَهُ
مَدَّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ
صَلَّى مَعَهُ».

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan orang yang berada di saf pertama. Sementara seorang muazin akan diampuni sejauh capaian suaranya, dan setiap yang mendengarnya (seluruh makhluk) baik yang kering maupun basah akan membenarkannya, dan ia berhak mendapatkan pahala seperti pahala orang yang salat bersamanya."¹

- Sesungguhnya azan termasuk syiar Islam yang paling agung dan merupakan pembeda antara negeri kafir dan negeri Islam.

¹ HR. Ahmad, (No. 18506) dan Nasa'i, (No. 646). Al-Munziriy berkata dalam At-Targīb wa At-Tarhīb, (Hal. 1/176), "Sanadnya hasan jayyid." Ibnu Al-Mulaqqin berkata dalam Al-Badr Al-Munīr, (Hal. 3/385), "Sanad ini jayyid."

Imam Bukhari mencantumkan sebuah bab dalam kitab Sahihnya dengan judul: "Bab tentang Terpeliharanya Darah melalui Azan." Kemudian beliau menyebutkan hadis dari Anas bin Malik - radīyallāhu 'anhu-, "Bahwa Nabi ﷺ jika memerangi suatu kaum bersama kami, beliau tidak akan menyerang hingga datang waktu Subuh dan menunggu. Jika mendengar azan, beliau mengurungkannya, dan bila tidak mendengar azan, beliau menyerang mereka."¹ Imam al-Khaṭṭābiy berkata, "Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa azan adalah syiar agama Islam, dan ia merupakan suatu perkara wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Sekiranya penduduk suatu negeri sepakat untuk meninggalkan azan dan menolak melakukannya, maka penguasa berhak memerangi mereka karenanya."²

Keempat: Syarat-Syarat Sahnya Azan dan Ikamah

1- Islam.

Keduanya tidak sah dilakukan oleh orang kafir, karena keduanya adalah ibadah, dan ibadah seorang kafir tidak sah.

¹ HR. Bukhari, (No. 610) dan Muslim, (No. 382).

² A'lām Al-Ḥadīṣ Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhāriy, (Hal. 1/460).

2- Berakal.

Keduanya tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayyiz, seperti halnya ibadah-ibadah yang lain.

3- Niat.

Keduanya tidak sah tanpanya, karena keduanya adalah ibadah, dan ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

"Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang (balasan) sesuai dengan apa yang dia niatkan."¹

4- Laki-laki.

Azan dan ikamah tidak sah dilakukan oleh wanita.

5- Azan harus dilakukan pada waktu salat.

Azan tidak sah bila dilakukan sebelum masuk waktunya. Hal ini berdasarkan hadis Malik bin al-Huwairis -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi bersabda,

«... فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُوَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».

"... Apabila telah datang waktu salat, maka

¹ HR. Bukhari, (No. 1) dan Muslim, (No. 1907), dari hadis Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu-.

hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan azan dan yang paling tua menjadi imam kalian." Hadis ini mengaitkan perintah azan dengan tibanya waktu salat, dan tibanya waktu salat itu tidak terjadi kecuali setelah masuk waktunya, dan ikamah dilakukan ketika hendak melaksanakan salat.¹

6- Lafal-lafal azan -demikian pula ikamah- harus diucapkan secara berurutan.

Yang dimaksud dengan urutan ini adalah seorang muazin mengumandangkan lafal-lafal azan dan ikamah sesuai dengan nas-nas syariat yang menjelaskan tata caranya, tanpa mendahulukan atau mengakhirkan satu kata atau kalimat dari yang lainnya; karena azan adalah ibadah yang urutannya telah ditetapkan, maka wajib dilakukan sebagaimana yang telah dicontohkan. Hal ini berdasarkan sabda beliau ﷺ,

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ».

"Siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak."²

¹ HR. Bukhari, (No. 628) dan Muslim, (No. 674).

² HR. Bukhari, (No. 2697) dan Muslim, (No. 1718), dari hadis Aisyah - raḍiyallāhu 'anhā-.

7- Lafal-lafal azan -demikian pula ikamah- harus dilakukan secara muwālāh (bersambung).

Yang dimaksud dengan muwālāh adalah menyambung antara lafal-lafal azan tanpa diselingi oleh ucapan atau perbuatan, dan tidak memisahkannya antara satu dengan yang lain dengan jangka waktu yang lama.

8- Azan, dan begitu pula ikamah, harus dikumandangkan dalam bahasa Arab dan dengan lafal-lafal yang bersumber dari sunnah, serta terbebas dari lahn (kesalahan pelafalan) yang merusak makna.

9- Mengeraskan suara azan, karena jika seorang muazin merendahkan suaranya sehingga hanya terdengar oleh dirinya sendiri saja, maka tujuan disyariatkannya azan tidak akan tercapai. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

«فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».

"Hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian." Hal ini mengisyaratkan untuk mengeraskan suara agar dapat didengar oleh orang lain, sehingga tercapailah pendengaran yang dimaksudkan sebagai pemberitahuan. Namun, jika ia azan untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang hadir bersamanya, maka tidak disyaratkan untuk

mengeraskan suara. Akan tetapi, ia mengeraskan suaranya sekadar dapat didengar oleh dirinya sendiri atau oleh orang yang hadir bersamanya. Akan tetapi, jika ia mengeraskan suaranya lebih dari itu, maka hal itu lebih utama. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri -radhiyallāhu 'anhu- dari Nabi ﷺ,¹

«.. فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَّتِكَ فَأَذَنْتَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّدَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"...Jika engkau berada di tengah-tengah kambingmu atau berada di pedalaman, lalu engkau mengumandangkan azan, maka keraskan suara azanmu. Sungguh, tidaklah jin, manusia, dan apa saja yang mendengar sejauh suara muazin, melainkan mereka akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat."²

Kelima: Kriteria Yang Diperlukan Ada Pada Diri Muazin

1- Dia dikenal adil dan istikamah.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

¹ Sumber hadisnya telah disebutkan sebelumnya.

² Sumber hadisnya telah disebutkan sebelumnya.

«الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاعْفِرْ
لِلْمُؤَدِّينَ».

"Seorang imam adalah penanggung jawab dan seorang muazin adalah orang yang dipercaya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muazin." Seorang muazin adalah pemegang amanah terkait waktu salat dan puasa, dan amanah tidak dapat ditunaikan kecuali oleh orang yang adil. Maka, seorang muazin tidak boleh fasik, terang-terangan berbuat maksiat, atau telah jatuh muruahnya.¹

2- D sudah balig, karena azan orang yang balig lebih sempurna.

Azan anak yang mumayyiz tetap sah selama ia mengumandangkannya pada waktunya. Maka, jika ia telah azan, azannya sudah mencukupi, karena telah tercapai pemberitahuan tentang masuknya waktu.

3- Dia mengetahui waktu-waktu agar dapat menentukannya dengan tepat dan mengumandangkan azan pada awal waktunya; sebab jika ia tidak mengetahuinya, dikhawatirkan ia akan keliru atau salah.

¹ HR. Abu Daud, (No. 517) dan Tirmizi, (No. 207).

4- Muazin hendaknya bersuara keras.

Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid - raḍiyallāhu 'anhu- tentang mimpi azan, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

«إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَإِنَّهُ أُنْدَى وَأَمَدٌ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلِيُنَادِ بِذَلِكَ».

"Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar, maka berdirilah bersama Bilal karena suaranya lebih merdu dan lantang daripada suaramu, sampaikanlah kepadanya apa yang dikatakan kepadamu, dan hendaklah ia menyeru dengannya." Maksudnya dari kalimat,¹

«وَأَمَدٌ صَوْتًا مِنْكَ».

"Dan suaranya lebih lantang daripada suaramu" yakni, suaranya lebih tinggi dan lebih lantang dari suaramu. Hal itu merupakan dalil atas anjuran memilih muazin yang bersuara tinggi dan lantang; sebab suara yang lantang lebih efektif dalam menyampaikan pemberitahuan azan.²

5- Azan dikumandangkan dengan suara yang bagus.

¹ HR. Tirmizi, (No. 189. Tirmizi berkata, "Hadis hasan sahih."

² Lihat: Tuhfatul-Aḥwazī, (Hal. 1/481).

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadis Abdullah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu- yang telah lalu,

«فَإِنَّهُ أَغْدَى وَأَمَدٌ صَوْتًا مِنْكَ».

"Sungguh, suaranya lebih merdu dan lebih lantang daripada suaramu." Yakni: lebih indah dan lebih merdu suaranya.

6- Dia suci dari hadas kecil dan besar, karena azan dan ikamah adalah zikir kepada Allah 'Azza wa Jalla, dan orang yang berzikir dianjurkan untuk bersuci.

7- Mengumandangkan azan sambil berdiri.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

«يَا بِلَالُ قُمْ، فَتَدِ بِالصَّلَاةِ».

"Wahai Bilal, berdirilah dan serulah untuk mendirikan salat." Ibnul Munzir berkata,¹ "Para ulama sepakat bahwa termasuk sunnah bagi muazin untuk mengumandangkan azan sambil berdiri."²

8- Mengumandangkan azan sambil menghadap kiblat.

¹ HR. Bukhari, (No. 604) dan Muslim, (No. 377), dari hadis Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-.

² Al-Ijmā' karya Ibnu Al-Munzir, (Hal. 38).

Ini berdasarkan salah satu riwayat hadis Abdullah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu- tentang mimpi azan, ia berkata, "Lalu beliau menghadap kiblat seraya mengucapkan, "Allāhu Akbar, Allāhu Akbar..."¹ Ibnu Al-Munzir berkata, "Mereka berijmak bahwa termasuk sunnah untuk menghadap kiblat ketika azan."²

9- Meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua telinganya.

Hal ini berdasarkan perbuatan Bilal -raḍiyallāhu 'anhu- dalam azannya di hadapan Nabi ﷺ, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Juhaifah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku melihat Bilal mengumandangkan azan seraya berputar mengikuti mulutnya ke sini dan ke sini, sedang jari-jarinya ada di telinganya, dan Rasulullah ﷺ berada di dalam kubah merahnya..."³

Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmizi -raḥimahullāh- berkata, "Hadis ini diamalkan oleh para ulama. Mereka menyatakan bahwa seorang

¹ HR. Abu Daud, (No: 507).

² Al-Ijmā' karya Ibnul Munzir, (Hal. 38).

³ HR. Tirmizi, (No. 197). Dia berkata, "Hadits hasan sahih." Asalnya terdapat dalam Sahih Bukhari, (No. 634) dengan lafaz, "'Aun bin Abu Juhaifah meriwayatkan dari ayahnya, bahwa dia melihat Bilal mengumandangkan azan, lalu aku memperhatikan mulutnya bergerak ke sana dan ke sini saat mengumandangkan azan."

muazin dianjurkan memasukkan jari-jarinya ke dalam telinga saat azan."

Ibnu Syubrumah ditanya, "Mengapa seorang muazin diperintahkan agar meletakkan kedua jarinya pada kedua telinganya?" Ia menjawab, "Untuk mengeraskan suara..."¹

Nawawi -rahimahullāh- berkata, "Sunnahnya adalah memasukkan kedua jarinya ke dalam kedua lubang telinganya, dan hal ini telah disepakati. Al-Maḥamili menukilnya dalam Al-Majmū' dari para ulama. Para ulama kami berkata, "Di dalamnya terdapat faedah lain, yaitu bahwa terkadang seseorang tidak mendengar suaranya karena tuli, jauh, atau sebab lainnya, maka ia dapat mengetahui azannya melalui kedua jarinya."²

10- Menoleh ke kanan setiap kali mengucapkan "Ḥayya 'alaṣ-ṣalāh", dan ke kiri setiap kali mengucapkan "Ḥayya 'alal-falāh", dengan kedua kakinya tetap di tempat.

Ini berdasarkan hadis Abu Juḥaifah -raḍiyallāhu 'anhu- tentang azan Bilal -raḍiyallāhu 'anhu- di hadapan Nabi ﷺ. Dia berkata,

«فَجَعَلْتُ أَتْبِعُ فَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا، يَقُولُ: يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى

¹ Al-Awsaṭ, (Hal: 4/11).

² Syarḥ Al-Muḥaẓẓab, (Hal. 3/113).

"Aku pun mengikuti mulutnya bergerak ke arah sini dan ke arah sana, yakni ke kanan dan ke kiri, seraya berucap, 'Ḥayya 'alāṣ-ṣalāh, ḥayya 'alal-falāh'." ¹ Sebab, hal itu lebih dapat memperdengarkan azan bagi orang yang jauh dari masjid.

11- Mengumandangkan azan secara perlahan (tidak terburu-buru), tanpa diliuk-liukkan dan tanpa dipanjangkan berlebihan; karena azan merupakan pemberitahuan bagi orang-orang yang tidak berada di masjid, sehingga cara perlahan ini lebih mengena. Sebaliknya, ikamah dikumandangkan dengan cepat; karena ia merupakan pemberitahuan bagi orang-orang yang sudah hadir, sehingga cara cepat lebih sesuai.²

12- Mengumandangkan azan sebagaimana yang disyariatkan dengan suara yang lembut dan lancar, tanpa dibuat-buat, dilagukan seperti nyanyian, atau dipanjangkan berlebihan, dan hendaknya muazin mengumandangkannya dengan suaranya sendiri sambil memperhatikan syarat-syarat dan adab-adab syariat.

¹ HR. Bukhari, (No. 634) dan Muslim (No. 503). Ini adalah redaksi Muslim.

² Lihat: Al-Mugnī karya Ibnu Qudāmah, (Hal. 1/295).

Keenam: Tata Cara Azan dan Ikamah

Untuk azan dan ikamah, terdapat beberapa tata cara yang disebutkan dalam nas-nas Nabawi. Di antara yang diriwayatkan mengenai sifat azan dan ikamah adalah hadis Abdullah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu-. Lafaz azan di dalamnya adalah:

Allāhu akbar. Allāhu akbar. Allāhu akbar. Allāhu akbar.

Artinya: Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar.

Asyhadu allā ilāha illallāh. Asyhadu allā ilāha illallāh.

Artinya: Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.

Asyhadu anna Muḥammadar-rasūlullāh. Asyhadu anna Muḥammadar-rasūlullāh.

Artinya: Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

Ḥayya 'alaṣ-ṣalāh. Ḥayya 'alaṣ-ṣalāh.

Artinya: Mari kita salat. Mari kita salat.

Ḥayya 'alal-falāḥ. Ḥayya 'alal-falāḥ.

Artinya: Mari meraih keberuntungan. Mari meraih keberuntungan.

Allāhu akbar. Allāhu akbar.

Artinya: Allah Maha Besar. Allah Maha Besar.

Lā ilāha illallāh.

Artinya: Tidak ada tuhan yan berhak disembah kecuali Allah.

Sementara lafaz ikamah adalah:

Allāhu akbar. Allāhu akbar.

Asyhadu allā ilāha illallāh.

Asyhadu anna Muḥammadar-rasūlullāh.

Ḥayya 'alaṣ-ṣalāh. Ḥayya 'alal-falāh.

Qad qāmatiṣ-ṣalāh. Qad qāmatiṣ-ṣalāh.

Artinya: Salat sudah didirikan. Salat sudah didirikan.

Allāhu akbar. Allāhu akbar.

Lā ilāha illallāh.¹

Iniilah tata cara azan dan ikamah yang senantiasa dilakukan oleh Bilal -raḍiyallāhu 'anhu- bersama Rasulullah ﷺ, baik saat mukim maupun safar, hingga beliau ﷺ wafat.

Saat azan Subuh setelah Ḥayya 'alal-falāh, muazin mengumandangkan, Aṣ-Ṣalātu khairum minan-naum, dua kali. Ini berdasarkan riwayat Abu Maḥzūrah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

¹ HR. Abu Daud, (No. 499), dan Tirmizi, (No. 189) secara ringkas. Dia berkata, "Hadis Abdullah bin Zaid adalah hadis hasan sahih."

«فَإِنْ كَانَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ».

"Jika azannya untuk salat Subuh, engkau mengucapkan, 'Aṣ-ṣalātu khairum minan-naum, aṣ-ṣalātu khairum minan-naum'. (Salat lebih baik daripada tidur. Salat lebih baik daripada tidur)."¹

Ada juga tata cara azan yang lain, yaitu at-tarjī', yakni pengulangan. Muazin merendahkan suaranya pada dua kalimat syahadat, kemudian mengulang keduanya dengan suara lantang. Adapun saat ikamah, ia mengucapkannya dua kali. Cara seperti ini terdapat dalam hadis Abu Maḥzūrah -raḍiyallāhu 'anhu-, di mana beliau berkata, "Rasulullah ﷺ sendiri yang mengajarkan azan kepadaku. Beliau bersabda,

«قُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ - قَالَ: ثُمَّ ارْجِعْ، فَمَدَّ صَوْتَكَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ»

¹ HR. Abu Daud, (No. 500). An-Nawawi berkata dalam Khulāṣah Al-Aḥkām, (Hal. 1/286), "Hadis ini hasan."

الْفَلَّاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَّاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

"Ucapkanlah: Allāhu akbar, Allāhu akbar. Allāhu akbar, Allāhu akbar. Asyhadu an lā ilāha illallāh, Asyhadu an lā ilāha illallāh. Asyhadu anna Muhammadar-rasūlullāh, Asyhadu anna Muhammadar-rasūlullāh. Dua kali dua kali. Beliau bersabda: Kemudian ulangilah, lalu panjangkan suaramu: Asyhadu an lā ilāha illallāh. Asyhadu an lā ilāha illallāh. Asyhadu anna Muhammadar-rasūlullāh. Asyhadu anna Muhammadar-rasūlullāh. Ḥayya 'alaṣ ṣalāh. Ḥayya 'alaṣ ṣalāh. Hayya 'alal falāḥ. Ḥayya 'alal falāḥ. Allāhu akbar, Allāhu akbar. Lā ilāha illallāh.

«وَالْإِقَامَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَّاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَّاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

Sementara lafaz ikamah adalah: Allāhu akbar, Allāhu akbar. Allāhu akbar, Allāhu akbar. Asyahdu allā ilāha illallāh. Asyahdu allā ilāha illallāh. Asyhadu anna muḥammadar-rasūlullāh. asyhadu anna muḥammadar-rasūlullāh. Ḥayya 'alaṣṣalāh.

Ḥayya 'alaṣṣalāh. Ḥayya 'alal-falāh. Ḥayya 'alal-falāh. Qad qāmatiṣ-ṣalāh. Qad qāmatiṣ-ṣalāh. Allāhu akbar, Allāhu akbar. Lā ilāha illallāh."¹

Ini termasuk dari ikhtilāf tanawwu' (perbedaan yang bersifat variatif). Dengan tata cara mana pun yang sah yang diamalkan oleh muazin, maka itu baik. Syekh Islam Ibnu Taimiyah -raḥimahullāh- berkata setelah menyebutkan beberapa redaksi azan yang sah, "Bila demikian, maka yang benar adalah mazhab Ahlulhadis dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, yaitu membolehkan semua yang sah riwayatnya dalam hal ini bersumber dari Nabi ﷺ. Mereka tidak membenci satu pun dari tata cara tersebut, karena keragaman tata cara azan dan ikamah itu seperti keragaman tata cara qira'at, tasyahud, dan semisalnya. Siapa pun tidak boleh membenci apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah ﷺ bagi umatnya."²

Ketujuh: Bacaan Ketika Mendengar Azan dan Doa Setelahnya

Orang yang mendengar azan dianjurkan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri -

¹ HR. Abu Daud, (No. 502 dan 503).

² Majmū' Al-Fatāwā, (Hal. 22/66).

raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi ﷺ bersabda,

«إِذَا سَمِعْتُمُ التَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ».

"Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin." Kecuali pada dua ḥai'alah—yaitu ucapan muazin: ḥayya 'alaṣ-ṣalāh dan ḥayya 'alal-falāḥ—, maka orang yang mendengar azan dianjurkan untuk mengucapkan setelah masing-masing dari keduanya,¹

«لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

"Lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh".

Artinya: Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini berdasarkan hadis Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu-, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

«إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ».

¹ HR. Bukhari, (No. 611) dan Muslim, (No. 383).

قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ».

"Bila muazin mengucapkan 'Allāhu akbar allāhu akbar', lalu salah satu dari kalian mengucapkan 'Allāhu Akbar allāhu akbar'. Kemudian bila muazin mengucapkan 'Asyhadu allā ilāha illallāh', dia mengucapkan 'Asyhadu allā ilāha illallāh'. Kemudian bila muazin mengucapkan 'Asyhadu anna Muḥammadar-rasūlullāh', dia mengucapkan 'Asyhadu anna Muḥammadar-rasūlullāh'. Kemudian bila muazin mengucapkan 'Ḥayya 'alaṣ-ṣalāh', dia mengucapkan 'Lā ḥaula walā quwwata illā billāh'. Kemudian bila muazin mengucapkan 'Ḥayya 'alal-falāḥ', dia mengucapkan 'Lā ḥaula walā quwwata illā billāh'. Kemudian bila muazin mengucapkan 'Allāhu Akbar allāhu akbar', dia mengucapkan 'Allāhu Akbar allāhu akbar'. Kemudian bila muazin mengucapkan 'Lā ilāha illallāh', dia mengucapkan 'Lā ilāha illallāh', ia mengucapkan semua itu dari lubuk hatinya, maka ia masuk surga."¹

Dan membaca, "Asyhadu allā ilāha illallāh waḥdahu lā syarīkalah wa asyhadu anna

¹ HR. Muslim, (No. 385).

muḥammadan 'abduhu wa rasūluh, raḍītu billāhi rabban wa bimūhammadin rasūlan wa bil-islāmi dīnan."

Artinya: "Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Aku rida Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai rasulku, dan Islam sebagai agamaku," setelah dua kalimat syahadat.

Sa'ad bin Abi Waqqāṣ -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

«مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

"Siapa yang mendengar muazin lalu mengucapkan, 'Asyhadu allā ilāha illallāhu waḥdahū lā syarīka lah, wa anna muḥammadan 'abduhū wa rasūluh, raḍītu billāhi rabban, wa bi muḥhammadin rasūlan, wa bil-islāmi dīnan, (Artinya: Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Aku rida Allah sebagai Rabb-ku, Muhammad sebagai

rasulku, dan Islam sebagai agamaku),' maka dosanya akan diampuni."¹

Dan apabila muazin mengucapkan pada azan salat Subuh: Aṣ-ṣalātu khairun minan naum (Artinya: Salat lebih baik daripada tidur), maka orang yang mendengarnya mengucapkan yang semisalnya. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

«إِذَا سَمِعْتُمُ الدَّاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».

"Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin."²

Selanjutnya membaca selawat kepada Nabi ﷺ, kemudian membaca doa sebagaimana yang tertera dalam hadis yang bersumber dari beliau ﷺ bahwa beliau bersabda,

«مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الدَّاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ الثَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتُهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"Siapa yang ketika (selesai) mendengar azan membaca doa, 'Allāhumma rabba hāzihid-da'watit-tāmmah, waṣ-ṣalātil-qā'imah, āti muḥammadan al-wasīlata wal-faḍīlah, wab'aṣhu maqāman

¹ HR. Muslim, (No. 386).

² Muttafaq 'Alaih.

maḥmūdān al-laẓī wa'adtah. (Artinya, Ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan ditegakkan ini. Anugerahilah kepada Muhammad al-waṣīlah dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia pada tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya),' niscaya dia mendapatkan syafaatku kelak di hari Kiamat." Maknanya doa tersebut:¹

«الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ».

"Seruan yang sempurna." Yakni, seruan azan itu sempurna dan lengkap karena mencakup pengagungan dan Allah dan tauhid-Nya, persaksian akan kerasulan, dan ajakan kepada kebaikan.

«وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ».

"Dan salat yang ditegakkan." Maksudnya: yang akan ditegakkan dan dikerjakan.

«الْوَسِيلَةُ».

"Al-Waṣīlah." Kedudukan di dalam surga.

«الْفَضِيلَةُ».

"Al-Faḍīlah." Keutamaan yang tinggi yang tidak seorang pun mampu menyamai beliau.

¹ HR. Bukhari, (No. 614), dari hadis Jabir -raḍiyallāhu 'anhu-.

«مَقَامًا مَحْمُودًا».

"Al-Maqām Al-Maḥmūd (kedudukan yang terpuji)." Al-Maqām Al-Maḥmūd: setiap kedudukan yang dipuji oleh manusia. Di antaranya adalah syafa'at 'uẓmā (syafaat terbesar) untuk seluruh makhluk di Padang Maḥsyar, agar hisab (perhitungan amal) di antara mereka segera diselesaikan.

Abdullah bin 'Amr bin Al-'Āṣ -raḍiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

«إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».

"Jika kalian mendengar muazin (mengumandangkan azan), maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan, kemudian berselawatlah kepadaku. Sesungguhnya siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan membalas selawatnya itu sepuluh kali. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku al-waṣīlah. Sesungguhnya al-waṣīlah itu kedudukan dalam

surga yang tidak patut kecuali untuk salah satu hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba itu. Siapa pun yang meminta al-waṣīlah untukku, maka ia berhak mendapatkan syafaatku."¹

Di antara bidah-bidah yang diada-adakan terkait azan: - Muazin mengeraskan suara selawat dan salam kepada Nabi ﷺ setelah azan. - Membaca zikir yang tertera dalam hadis setelah azan, yaitu "Allāhumma rabba hāzihid-da'watit-tāmmah, waṣ-ṣalātil-qā'imah..." secara berjamaah. - Mengangkat kedua tangan saat membaca doa tersebut. - Menambah kata "ḥaqqan" atau "abadan" oleh orang yang menirukan muazin di akhir kalimat, lalu mengucapkan, "Ḥaqqan lā ilāha illallāh" atau "Abadan lā ilāha illallāh"; karena tidak adanya dalil atas semua itu.

Kedelapan: Hukum Keluar dari Masjid Setelah Azan

Seorang laki-laki diharamkan keluar dari masjid setelah azan hingga ia salat, kecuali jika ia beruzur, atau berniat kembali ke masjid, maka tidak mengapa baginya. Abu Asy Sya'sā' ia berkata, "Kami sedang duduk di masjid bersama Abu Hurairah, lalu muazin mengumandangkan azan. Lalu seorang

¹ HR. Muslim, (No. 384).

laki-laki bangkit dari masjid dan berjalan, maka Abu Hurairah memperhatikannya sampai ia keluar dari masjid. Lalu Abu Hurairah berkata, 'Adapun orang ini, ia telah mendurhakai Abul Qasim ﷺ.'"¹

Tirmizi berkata setelah meriwayatkan hadis ini dalam Sunan-nya, "Inilah yang diamalkan oleh ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan orang-orang setelah mereka, yaitu seseorang tidak boleh keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan, kecuali karena ada uzur, seperti belum berwudu, atau karena perkara lain yang harus dikerjakan."²

Kesembilan: Berapa Lama Waktu Antara Azan dan Ikamah?

Disebutkan dalam hadis yang menunjukkan adanya waktu yang cukup antara azan dan ikamah. Abdullah bin Mugaffal -radīyallāhu 'anhu- berkata, Nabi ﷺ bersabda,

«يَبْنَ كُلُّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ:
«لِمَنْ شَاءَ».

"Ada salat di antara setiap dua azan. Ada salat di antara setiap dua azan." Kemudian beliau bersabda di kali ketiga, "Bagi siapa yang berkenan." Yang

¹ HR. Muslim, (No. 655).

² Sunan Tirmizi, (1/397, No. 204).

dimaksud dengan dua azan ialah azan dan ikamah. Muazin memberikan jeda waktu antara azan dan ikamahnya agar jemaah yang telah hadir dapat menunaikan salat dua rakaat sebelum salat fardu, dan supaya jemaah masjid lainnya datang dan mendapati salat berjemaah.¹

Imam Ahmad berkata, "Seorang muazin, ketika selesai mengumandangkan azan, sebaiknya tidak tergesa-gesa melakukan ikamah. Hendaknya ia memberi jeda hingga para jemaah datang ke masjid, dan memberi kesempatan kepada orang yang sedang menahan hajat—yakni yang ingin buang air besar—untuk menyelesaikannya. Karena itu, muazin dianjurkan memberikan jeda waktu yang cukup antara azan dan ikamah."²

Kesepuluh: Tanggung Jawab dan Adab Muazin

Seorang muazin hendaknya mengumandangkan azan dengan niat mencari wajah Allah Ta'ala semata. Hal ini berdasarkan hadis dari Uṣman bin Abī al-ʿĀṣ -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,

«إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ اتَّخِذَ مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى

¹ HR. Bukhari, (No. 627) dan Muslim, (No. 838).

² Syarḥu 'Umdah Al-Fiqh karya Ibnu Taimiyah, Kitab Salat, (Hal. 135).

“Di antara wasiat terakhir yang disampaikan Rasulullah ﷺ kepadaku adalah agar aku memilih seorang muazin yang tidak mengambil upah dari azannya.”¹

Tirmizi -rahimahullāh- mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini, "Para ulama mengamalkan hadis ini. Mereka memakruhkan muazin mengambil upah atas azannya, dan mereka menganjurkan agar seorang muazin mengharap pahala dari Allah dalam menjalankan tugas azannya."

Adapun memberikan upah kepada muazin dari baitulmal kaum muslimin, maka tidak mengapa, karena baitulmal sesungguhnya dibentuk untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan azan serta ikamah termasuk dari kemaslahatan kaum muslimin.²

Dia juga wajib mengetahui bahwa ia bertanggung jawab atas azan untuk salat lima waktu tepat pada waktunya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

¹ HR. Tirmizi, (No. 209). Dia berkata, "Hadis hasan."

² Lihat: Al-Azān wa al-Iqāmah karya Al-Qaḥṭānī, (Hal. 19).

«الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمَنٌ».

"Seorang imam adalah orang yang bertanggung jawab, dan seorang muazin adalah orang yang dipercaya." Maknanya, ia memegang amanah terkait waktu-waktu salat. Karena itu, seorang muazin wajib datang ke masjid dalam keadaan suci dan hadir lebih awal sebelum waktu azan. Ia tidak boleh meninggalkan tugas azan kecuali karena uzur yang dibenarkan. Jika dalam kondisi demikian, ia harus menunjuk orang lain sebagai pengganti untuk mengumandangkan azan.¹

Hal-hal yang sepatutnya diperhatikan oleh seorang muazin adalah sebagai berikut:

(1) Hendaklah ia memperhatikan kebersihan dan pemeliharaan masjid, serta bekerja sama dengan para petugas dan jemaah masjid dalam hal itu, karena Allah memuji orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah-Nya. Allah berfirman,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ

¹ HR. Abu Daud, (No. 517), dan Tirmizi, (No. 207) dari hadis Abu Hurairah - raḍiyallāhu 'anhu-.

"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk." [QS. At-Taubah: 18]. Baik memakmurkan masjid itu dilakukan dengan membangun, merawat, dan menjaga kebersihannya, maupun dengan menegakkan salat dan berzikir kepada Allah di dalamnya. Kedua makna tersebut termasuk dalam tujuan memakmurkan masjid.¹

(2) Hendaknya ia mempelajari akidah yang benar, memahami hukum-hukum azan, taharah, dan salat, serta menghafal bagian yang memadai dari Kitab Allah. Ia juga sebaiknya memiliki kemampuan untuk menggantikan imam apabila imam berhalangan memimpin salat.

(3) Hendaknya ia melakukan amar makruf dan nahi mungkar, mengajak kepada Allah Ta'ala dengan bijak serta nasihat yang baik, bersikap lemah lembut kepada manusia, bersabar menghadapi gangguan mereka, dan bekerja sama

¹ Lihat: Fathul-Bārī karya Ibnu Hajar, (Hal. 1/541).

dalam hal tersebut dengan imam masjid.

4) Mengkhususkan masjid untuk ilmu, ibadah, dan apa saja yang bermanfaat bagi orang yang salat, serta menjauhkannya dari segala yang merugikan mereka dalam urusan agama dan dunia.

(5) Menjalin kebersamaan dan tolong-menolong dengan jemaah masjid dan para pengunjungnya, dengan menanyakan kabar mereka bila tidak hadir, menjenguk orang yang sakit di antara mereka, menyalatkan dan mengiringi jenazah mereka, serta mendampingi mereka dalam menghadapi musibah dan kesulitan.

BAB KEDUA: HUKUM-HUKUM TERKAIT IMAM

Pertama: Definisi Imamah

Imamah dalam salat adalah ketika seorang laki-laki maju ke depan untuk memimpin para jamaah sehingga mereka mengikutinya dalam salat. Adapun imam dalam salat adalah orang yang diikuti oleh para jamaah—yakni tempat mereka mencontoh dan menyesuaikan gerakan salat mereka.¹

¹ Lihat: Ḥāsyiyah Ar-Rauḍ Al-Murbi', (Hal. 2/296), serta Al-Imāmah fī Aṣ-Ṣalāh karya Al-Qaḥṭāniy, (Hal. 6).

Kedua: Disyariatkannya Imamah dan Keutamaannya

Imamah (kepemimpinan) dalam salat termasuk amalan terbaik yang diemban oleh orang-orang terbaik yang memiliki sifat-sifat mulia, berupa ilmu, bacaan, keadilan, dan lainnya, sebagaimana akan dijelaskan. Salat berjamaah tidak dapat terwujud tanpa imamah, dan ia termasuk syiar Islam yang paling agung.¹

Di antara keutamaan imamah adalah:

1. Keutamaan imamah sangat dikenal. Rasulullah ﷺ sendiri yang memimpin salat, begitu pula para khalifah setelah beliau. Hingga kini, tugas itu selalu diemban oleh orang Islam terbaik dalam hal ilmu dan amal.²

2. Imamah dalam salat adalah sebuah kepemimpinan syar'ī yang memiliki keutamaan yang diemban oleh orang-orang yang paling layak dan paling utama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

«يَوْمُ الْقَوْمِ أَفْرُؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ...».

"Hendaknya yang menjadi imam suatu kaum

¹ Lihat: Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, (Hal. 6/201).

² Lihat: Al-Imāmah fī Aṣ-Ṣalāh karya Al-Qaḥṭānī, (Hal. 9).

adalah yang paling hafal Kitab Allah..." Sudah maklum bahwa orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an itu lebih utama, maka saat jabatan tersebut disandingkan padanya menjadi dalil atas keutamaannya.¹²

3- Doa Nabi ﷺ untuk para imam agar diberi petunjuk. Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhū- meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

«الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاعْفِرْ لِلْمُؤَدِّينَ».

"Seorang imam adalah penanggung jawab dan seorang muazin adalah orang yang dipercaya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muazin."³

Maknanya: Imam adalah penanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas sahnya salat makmum, karena salat mereka terikat dengan salatnya.

Makna sabda beliau:⁴ "Ya Allah, berilah petunjuk

¹ Lihat: Asy-Syarḥ Al-Mumtī 'alā Zādil-Mustaqni', (Hal. 2/41).

² HR. Muslim, (No. 673) dari hadis Abu Mas'ūd al-Anṣārī -raḍiyallāhu 'anhū-.

³ HR. Abu Daud, (No. 517) dan Tirmizi, (No. 207).

⁴ HR. Bukhari, (No. 615) dan Muslim, (No. 437).

kepada para imam", yaitu berilah mereka petunjuk ke jalan yang benar, agar mereka melaksanakan salat dengan cara yang paling sempurna.¹

Ketiga: Siapa yang Paling Berhak Menjadi Imam

Rasulullah ﷺ telah menjelaskan siapa yang paling berhak dan paling utama untuk menjadi imam. Beliau ﷺ bersabda,

«يَوْمُ الْقَوْمِ أَفْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا - وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًا - وَلَا يُؤْمِنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ».

"Orang berhak mengimami suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur`annya. Jika mereka setara dalam bacaan (hafalan), maka dipilih yang paling menguasai (mengerti) sunnah. Jika dalam penguasaan sunnah sama, maka yang dipilih adalah yang paling dahulu hijrah. Jika dalam hal hijrah sama, maka dipilih yang lebih dahulu memeluk Islam -dan dalam riwayat lain: yang paling tua umurnya-. Jangan sekali-kali seseorang

¹ Lihat: Syarḥ Abī Dāwud karya Al-'Ainiy, (Hal. 2/468), dan Faiḍ Al-Qadīr karya Al-Munāwiy, (Hal. 3/182).

mengimami orang lain di tempat kekuasaannya." Orang yang paling pantas dan paling berhak menjadi imam adalah sebagai berikut:¹

1- Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur`annya dan paling bagus bacaannya, yakni yang menguasai bacaan Al-Qur`an dan membacanya dengan cara yang paling sempurna, serta yang paham fikih salat. Jika berkumpul orang yang lebih bagus bacaannya dengan orang yang bacaannya di bawahnya namun lebih paham fikih, maka didahulukan qari yang lebih paham fikih atas qari yang lebih bagus bacaannya namun tidak paham fikih. Sebab, kebutuhan terhadap pemahaman fikih dalam salat dan hukum-hukumnya lebih besar daripada kebutuhan terhadap bacaan yang bagus.

2- Kemudian yang paling paham sunnah. Apabila berkumpul dua imam yang setara dalam Al-Qur`an, tetapi salah satunya lebih menguasai fikih dan lebih paham sunnah, maka yang lebih menguasai fikih didahulukan. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

«فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ».

"Jika mereka setara dalam bacaan (hafalan), maka yang paling menguasai sunnah."

3- Kemudian, yang lebih dahulu hijrah dari

¹ HR. Muslim, (No. 673).

negeri kafir ke negeri Islam, jika mereka setara dalam bacaan dan penguasaan sunnah. Ini berdasarkan sabda beliau ﷺ,

« فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. »

"Jika dalam penguasaan sunnah sama, maka yang dipilih adalah yang paling dahulu hijrah."

4- Kemudian yang paling dahulu masuk Islam, jika mereka setara dalam hijrah. Ini berdasarkan sabda beliau ﷺ dalam hadis di atas,

« فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. »

"Jika mereka setara dalam hijrah, maka yang paling lebih dulu masuk Islam." Yakni: masuk Islam.

5) Kemudian, yang lebih tua usianya, jika keduanya setara dalam semua perkara sebelumnya. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam salah satu riwayat hadis di atas:

« فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا. »

"Maka yang paling tua umurnya." Juga berdasarkan hadis Malik bin Huwairis -radhiyallāhu 'anhu-, ia berkata,

« فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ، وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ. »

"Hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan azan dan yang paling tua di

antara kalian menjadi imam."¹

Nabi ﷺ mendahulukan yang paling tua usianya dalam hadis ini, karena keilmuan mereka berdekatan.

Maka apabila mereka setara dalam semua kriteria sebelumnya dan saling berebut, di mana setiap dari mereka ingin menjadi imam, maka dilakukan undian di antara mereka. Siapa yang menang dalam undian tersebut, dialah yang didahulukan; karena mereka setara dalam kelayakan, dan tidak mungkin untuk menggabungkan (mereka semua sebagai imam), maka dilakukan undian di antara mereka sebagaimana halnya dalam menentukan hak-hak lainnya.

Tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamunya, demikian pula penguasa -yakni imam tertinggi- lebih berhak menjadi imam daripada yang lain, apabila masing-masing dari keduanya layak menjadi imam. Ini berdasarkan sabda beliau ﷺ,

«لَا يُؤْمَنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ».

"Janganlah seseorang mengimami orang lain di tengah keluarganya, dan tidak pula di dalam

¹ HR. Bukhari, (No. 628) dan Muslim, (No. 674).

kekuasaannya."

Demikian pula imam rawatib masjid, maka ia lebih utama dari selainnya -kecuali penguasa-meskipun orang lain lebih paham Al-Qur'an dan lebih berilmu daripadanya. Ini berdasarkan keumuman hadis sebelumnya.

Ibnu Umar -radīyallāhu 'anhumā- mempunyai seorang mantan budak yang salat di sebuah masjid. Ketika Ibnu Umar datang, mantan budaknya mempersilakannya untuk menjadi imam, lalu Ibnu Umar berkata kepadanya, "Engkau lebih berhak menjadi imam di masjidmu."¹

Karena mendahulukan orang lain daripada dirinya merupakan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dan menyakiti hatinya.

Ulama berbeda pendapat mengenai keimaman anak kecil yang mumayiz untuk mengimami selainnya. Sebagian mereka membolehkannya, berdasarkan hadis 'Amru bin Salamah -radīyallāhu 'anhu-,

«أَنَّهُ أَمَّ قَوْمَهُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ».

¹ HR. Asy-Syāfi'iy dalam al-Umm, (Hal. 1/185), 'Abd ar-Razzāq dalam Al-Muṣannaf, (Hal. 2/399), dan Al-Baihaqiy, (Hal. 3/126, No. 5531). An-Nawawiy berkata dalam Al-Khulāṣah (Hal. 2/701), "Sanadnya hasan atau sahih." Sanadnya juga dihasankan oleh Al-Albani dalam Irwā' Al-Galīl, (Hal. 2/302).

"Dia mengimami kaumnya pada masa Nabi ﷺ ketika berusia enam atau tujuh tahun."¹

Orang yang salat sunnah sah (boleh) menjadi imam bagi orang yang salat fardu. Ini berdasarkan hadis Mu'az bin Jabal -radīyallāhu 'anhu-,

«أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ تِلْكَ الصَّلَاةَ».

"Ia mengerjakan salat Isya bersama Nabi ﷺ, kemudian ia kembali dan mengimami kaumnya (melakukan) salat tersebut."²

Keempat: Orang yang Diharamkan Menjadi Imam

Seseorang diharamkan menjadi imam pada keadaan-keadaan berikut:

1- Perempuan mengimami laki-laki dalam salat. Ini berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ,

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ».

"Suatu kaum tidak akan beruntung apabila mereka menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang perempuan." Imamah termasuk jenis kepemimpinan, dan karena hukum

¹ HR. Bukhari, (No. 4302).

² HR. Bukhari, (No. 701) dan Muslim, (No. 465).

asal seorang perempuan adalah diakhirkan di saf-saf belakang, sebagaimana yang disebutkan dalam sunnah dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,¹

«خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا».

"Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan dan sejelek-jeleknya adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang dan sejelek-jeleknya adalah yang paling depan." Hal demikian adalah untuk menjaga dan melindunginya. Jika ia diangkat menjadi imam, maka hal itu akan bertentangan dengan prinsip syariat ini. Para ulama telah berijmak mengenai masalah ini. Imam Ibnu Ḥazm -raḥimahullāh- berkata,² "Mereka (para ulama) bersepakat bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki jika mereka mengetahui bahwa ia adalah seorang wanita. Jika mereka melakukannya, salat mereka tidak sah berdasarkan ijmak."³

2- Imamah orang yang berhadad dan orang yang

¹ HR. Bukhari, (No. 4425), dari hadis Abu Bakrah -raḍiyallāhu 'anhu-.

² HR. Muslim, (No. 440).

³ Marātib Al-Ijmā', (Hal. 27).

ada najisnya, sedangkan ia mengetahui hal itu. Namun, apabila para makmum tidak mengetahui hal itu hingga salat selesai, maka salat mereka sah. Ini berdasarkan riwayat dari Umar bin Khaṭṭāb - raḍiyallāhu 'anhu-,

«أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَعَادَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا».

"Bahwa beliau salat mengimami orang-orang dalam keadaan junub, maka beliau mengulangi salatnya, dan tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi (salat mereka)."¹

Abdurrahman bin Mahdi -raḥimahullāh- berkata, "Ini adalah perkara yang disepakati: orang junub mengulangi (salatnya) sedangkan yang lain (makmumnya) tidak. Saya tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam masalah ini."²

3. Imamah orang yang tidak hafal Surah Al-Fātiḥah, tidak bisa membacanya, atau mengidgamkan huruf yang tidak boleh diidgamkan di dalamnya, seperti orang yang mengidgamkan huruf ha` ke dalam huruf rā` dalam firman-Nya Ta'ala,

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

¹ HR. Ad-Daruqutniy dalam Sunannya, (No. 1371).

² Sunan Ad-Daruqutniy, (Hal. 2/188).

"Al-hamdulillāhirabbil-'ālamīn."

Artinya: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. [QS. Al-Fātiḥah: 2]. Karena ia meleburkan huruf ke dalam huruf yang tidak semisal atau tidak berdekatan dengannya; demikian juga jika ia mengganti satu huruf dengan huruf lain, seperti orang yang mengganti huruf rā` dengan yā`, atau melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna, maka imamah orang seperti ini tidak sah kecuali bagi orang yang semisalnya, karena ketidakmampuannya untuk menunaikan rukun salat atau karena merusaknya.

4- Imamah seorang ahli bidah yang dianggap kafir karena bidahnya. Hal ini berdasarkan firman-Nya Ta'ala,

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾

"Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama." [QS. As-Sajdah: 18]. Fasik di sini ialah orang kafir, sebagaimana yang nampak jelas dari konteks ayat-ayatnya.

5- Haram menjadi imam di masjid yang memiliki imam ratib, maka tidak sah imamah orang lain sebelumnya, kecuali dengan seizinnya, atau bila ia

terlambat dan waktu sudah sempit.¹

Kelima: Orang yang Dimakruhkan Imamahnya

Imamah orang-orang berikut hukumnya makruh:

1- Al-Laḥḥān, yaitu orang yang banyak melakukan al-laḥn (kesalahan) dalam bacaan yang tidak mengubah makna, baik pada surah Al-Fātiḥah maupun selainnya, seperti jika ia membaca: (Alḥamda lillāh) dengan memfatḥahkan huruf dal, maka shalatnya sah, namun dimakruhkan imamahnya. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

«يَوْمُ الْقَوْمِ أَفْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».

"Yang berhak mengimami salat suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur`annya."²

Apabila laḥn mengubah makna pada selain Al-Fātiḥah karena lupa, ketidaktahuan, atau karena kelainan pada lidahnya, maka imamahnya sah tapi makruh, karena seandainya ia meninggalkan bacaan selain Al-Fātiḥah, niscaya keimamannya sah, maka demikian pula jika ia melakukan laḥn di

¹ Lihat: Al-As`ilah wal-Ajwibah Al-Fiqhiyyah karya As-Salmān, (Hal. 1/163).

² Sumbernya telah disebutkan sebelumnya.

dalamnya. Namun jika ia sengaja melakukannya, maka shalatnya batal, karena ia bermain-main dalam shalatnya.

2- Orang yang mengulang-ulang sebagian huruf, seperti mengulang huruf Fā', Tā', atau huruf lainnya, dengan tujuan menambah huruf pada bacaan.

3- Orang fasik dan orang yang berbuat bidah, namun bidah itu tidak sampai menjadikannya kafir.¹

4- Orang yang mengimami suatu kaum padahal mayoritas mereka membencinya dengan alasan yang benar. Abu Umāmah -radīyallāhu 'anhū- meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

«ثَلَاثَةٌ لَا تَجَاوِزُ صَلَاتَهُمْ أَذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَزَوُجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامٌ قَوْمٌ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ».

"Tiga orang yang shalatnya tidak akan melampaui telinga mereka: seorang budak yang kabur hingga ia kembali, seorang istri yang bermalam sementara suaminya dalam keadaan marah, dan seorang imam bagi suatu kaum sedangkan mereka membencinya."²

¹ Lihat: Kasysyāf Al-Qinā', (Hal. 1/ 475) dan setelahnya.

² HR. Tirmizi, (No. 360) dan dia berkata, "Hadis ini ḥasan garīb dari jalur ini."

Imam Tirmizi mengatakan, "Sebagian ahli ilmu memakruhkan seseorang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya, namun jika imam tersebut bukan seorang yang zalim maka dosanya kembali kepada orang yang membencinya. Sementara dalam hal ini Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa apabila orang yang membencinya itu hanya satu, dua atau tiga saja, maka tidak apa-apa mengimami mereka kecuali yang membencinya mayoritas."¹

Apabila mereka membencinya karena ia bersemangat mengikuti sunnah dalam salat, yaitu dengan membacakan surah-surah yang disunnahkan dan salat bersama mereka dengan tenang, maka keimamannya bagi mereka tidak makruh, karena mereka membencinya tanpa alasan yang benar, sehingga kebencian mereka tidak diperhitungkan. Seyogianya, jika mereka membencinya tanpa alasan yang benar, ia menasihati, mengingatkan, dan berusaha melunakkan hati mereka, serta salat bersama mereka sesuai tuntunan sunnah. Apabila Allah mengetahui ketulusan niatnya untuk menyatukan hati mereka, niscaya Allah akan memudahkan hal

¹ Sunan Tirmizi, (Hal. 2/192).

itu baginya.¹

Keenam: Posisi Imam dan Makmum

Posisi imam disunnahkan berada di depan para makmum, lalu mereka berdiri di belakang imam jika berjumlah dua orang atau lebih, karena Nabi ﷺ apabila hendak salat, beliau maju, dan para sahabat beliau berdiri di belakangnya. Juga berdasarkan apa yang tertera dalam hadis,

«أَنَّ جَابِرًا وَجَبَّارًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَفَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأَيْدِيهِمَا حَتَّى أَقَامَهُمَا خَلْفَهُ».

"Bahwa Jābir dan Jabbār -raḍiyallāhu 'anhumā-, salah satu dari keduanya berdiri di sebelah kanan beliau ﷺ ketika beliau sedang salat dan yang lainnya di sebelah kiri beliau, lantas beliau mengambil tangan keduanya hingga memosisikan keduanya di belakang beliau."²

Seorang laki-laki (yang jadi makmum) berdiri di sebelah kanan imam sejajar dengannya. Hal ini berdasarkan pada perkataan Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā-,

¹ Lihat: Asy-Syarḥ Al-Mumtī 'alā Zādil-Mustaqni', (Hal. 4/ 253).

² HR. Muslim, (No. 3010) dari hadis panjang riwayat Jabir -raḍiyallāhu 'anhu-

«قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ».

"Rasulullah ﷺ berdiri untuk salat, lalu aku berdiri di sebelah kirinya, kemudian beliau memegang telingaku dan memutarku ke sebelah kanannya."¹

Kaum wanita berada di belakang saf-saf laki-laki. Ini berdasarkan hadis Anas -raḍiyallāhu 'anhu-,

«صَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا».

"Aku dan seorang anak yatim membuat barisan di belakang Nabi ﷺ, sementara wanita tua itu di belakang kami."²

Sebaiknya imam berdiri di tengah-tengah saf. Al-'Allāmah Ibnu Bāz -raḥimahullāh- berkata, "Sunnahnya adalah imam berada di tengah masjid. Inilah sunnah amaliah yang telah menjadi amalan kaum muslimin."³

Beliau -raḥimahullāh- juga berkata, "Saf dimulai dari tengah, dari arah imam, dan bagian kanan setiap saf lebih utama daripada kirinya. Tidak boleh

¹ HR. Bukhari, (No. 6316) dan Muslim, (No. 763).

² HR. Bukhari, (No. 380) dan Muslim, (No. 658).

³ Dinukil oleh Syekh Sa'īd Al-Qaḥṭāniy -raḥimahullāh- dalam kitab Al-Imāmah fī Aṣ-Ṣalāh, (Hal. 55).

memulai suatu saf sampai saf yang sebelumnya sempurna."

Ketujuh: Mendahului Imam

Makmum wajib memulai gerakan-gerakan salat setelah imamnya, serta meniru dan mengikutinya dalam setiap gerakannya. Sudah semestinya seorang pengikut dan makmum tidak mendahului yang diikutinya, tidak pula menyamainya, melainkan ia memperhatikan kondisinya dan melakukan gerakan yang sama setelahnya. Konsekuensinya adalah ia tidak boleh menyelisihinya dalam kondisi apa pun. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah -radīyallāhu 'anhu-, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ».

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Karena itu, janganlah kalian menyelisihinya. Apabila ia rukuk, maka rukuklah kalian; apabila ia mengucapkan, 'Sami'allāhu liman ḥamidah', maka ucapkanlah, 'Rabbanā laka al-

ḥamd'; apabila ia sujud, maka sujudlah kalian; dan apabila ia salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian semua dalam keadaan duduk. Luruskanlah saf dalam salat, karena meluruskan saf termasuk bagian dari baiknya pelaksanaan salat."¹

Diharamkan mendahului Imam dalam seluruh rukun. Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhū- meriwayatkan, ia berkata, "Rasulullah ﷺ salat mengimami kami pada suatu hari. Ketika beliau telah menyelesaikan salat, maka beliau menghadap ke kami dengan wajahnya seraya bersabda,

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي».

"Hai manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Maka janganlah kalian mendahuluiku dalam rukuk, sujud, berdiri, ataupun dalam salam. Sesungguhnya aku melihat kalian, baik yang berada di depanku maupun di belakangku." Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhū- meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,²

«أَمَّا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ

¹ HR. Bukhari, (No. 722) dan Muslim, (No. 417).

² HR. Muslim, (No. 426).

رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ».

"Tidakkah salah seorang di antara kalian takut, ketika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, bahwa Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau menjadikan rupanya seperti rupa keledai?"¹

Siapa yang melakukan takbiratul ihram sebelum imamnya, maka shalatnya tidak sah, karena syaratnya adalah melakukannya setelah imamnya, dan dia telah melewatkannya.

Kedelapan: Hukum-Hukum Lain Terkait Imamah dan Jemaah

Di antara hukum-hukum yang terkait imamah dan jemaah selain yang sudah disebutkan:

1- Anjuran agar orang-orang yang dewasa, berakal, dan terhormat berdiri di belakang imam.

Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

«إِلَيَّ مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَخْلَامَ وَالتُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».

"Hendaklah yang berada di belakangku dari kalian adalah orang-orang dewasa dan berakal, kemudian orang-orang yang tingkatannya di

¹ HR. Bukhari, (No. 691) dan Muslim, (No. 427).

bawah mereka, berikutnya yang di bawahnya lagi."¹

2- Semangat meraih saf pertama. Para makmum dianjurkan untuk maju ke saf pertama dan bersemangat melakukannya, serta waspada terhadap keterlambatan. Abu Sa'id al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melihat para sahabatnya terlambat, beliau pun bersabda kepada mereka,

«تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَن بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ».

"Majulah kalian dan ikutilah aku, dan hendaklah orang-orang yang berada di belakang kalian mengikuti kalian. Akan senantiasa ada suatu kaum yang terus-menerus terlambat hingga Allah pun menjadikan mereka tertinggal."

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّدَايِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَن يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا».

"Sekiranya manusia mengetahui (pahala besar) yang ada pada azan dan saf pertama, kemudian

¹ HR. Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu- (No. 432).

mereka tidak bisa mendapatkannya melainkan harus mengundi, niscaya mereka akan mengundinya." Makna sabda beliau:

«لَا سَتَهُمُوا عَلَيْهِ».

"Niscaya mereka akan mengundinya", Maksudnya, niscaya mereka akan mengadakan undian di antara mereka terkait siapa yang akan berdiri di saf pertama.

Adapun para wanita, maka mereka dianjurkan untuk berdiri di saf-saf yang terakhir. Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

«خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا».

"Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan dan sejelek-jeleknya adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang dan sejelek-jeleknya adalah yang paling depan." Hal ini berlaku apabila mereka salat di belakang laki-laki tanpa pembatas. Adapun jika mereka salat di musala yang tertutup dari laki-laki, maka mereka menyempurnakan saf pertama, lalu

saf berikutnya.¹²

3- Hendaknya imam tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Fātiḥah dan membacanya secara perlahan, sehingga makmum memiliki kesempatan untuk membacanya.³

4- Tidak sah salat seorang lelaki sendirian di belakang saf.

Hal ini berdasarkan riwayat dari Wābiṣah bin Ma'bad -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa seorang lelaki mengerjakan salat di belakang saf sendirian, lalu Nabi ﷺ menyuruhnya untuk mengulangi salatya tersebut.⁴

Kesembilan: Sunnah-Sunnah yang Sebaiknya Dilakukan Imam

Imam hendaknya mengikuti sunnah Nabi ﷺ dalam keimamannya. Di antara sunnah-sunnah tersebut:

1- Meringankan salatya dan memperhatikan kondisi para jemaah dengan tidak tergesa-gesa dalam salatya. Imam tidak boleh melaksanakan

¹ Lihat: Majmū' Fatāwā Ibni Bāz, (Hal. 12/196).

² HR. Muslim, (No. 440).

³ Lihat: Al-Minzār fī Bayān Kaṣīr min Al-Akḥṭā' Asy-Syā'i'ah karya Ṣāliḥ Ālu Asy-Syaikh, (Hal. 53).

⁴ HR. Tirmizi, (No. 230), dan dia berkata, "Hadis Wābiṣah adalah hadis hasan."

salat dengan sehingga para makmum tidak dapat melaksanakan rukun-rukun dan wajib-wajib salat. Hendaknya ia tidak tergesa-gesa dalam bacaannya agar para makmum di belakangnya dapat menyempurnakan salat mereka. Abu Mas'ūd Al-Anṣāriy -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki berkata,

وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ -يَعْنِي: صَلَاةِ الصُّبْحِ- مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مُتَقَرِّينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ».

"Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sengaja terlambat dari salat Subuh karena si polan yang memanjangkan salatnya bersama kami. Maka aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ dalam suatu nasihat lebih marah daripada hari itu. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat (orang lain) lari. Maka siapa pun di antara kalian yang salat mengimami orang lain, hendaklah ia meringankannya; karena di antara mereka ada orang lemah, orang tua, dan orang yang memiliki

keperluan."¹

2- Memerintahkan jemaah untuk meluruskan dan merapatkan saf sebelum memulai salat, karena Nabi ﷺ melakukannya dan memerintahkannya kepada orang-orang yang salat. An-Nu'mān bin Basyīr -radīyallāhu 'anhu- berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ،
حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ، حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ،
فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ لَتَسَوْنَ
صُفُوفَكُمْ، أَوْ لِيَخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

"Rasulullah ﷺ meluruskan saf-saf kami seolah beliau sedang meluruskan anak panah, hingga beliau yakin bahwa kami telah memahami hal itu dari beliau. Kemudian beliau keluar (untuk salat) di suatu hari, lalu berdiri dan hampir bertakbir, ternyata beliau melihat seseorang yang dadanya maju dari saf, maka beliau bersabda, 'Wahai hamba-hamba Allah, luruskan saf-saf kalian, atau (jika tidak maka) Allah akan menjadikan kalian berselisih pada wajah-wajah kalian."²

Imam An-Nawawi -rahimahullāh- berkata, Kata

¹ HR. Bukhari, (No. 90).

² HR. Bukhari, (No. 717) dan Muslim, (No. 436). Redaksi ini milik Muslim.

Al-Qidāh -huruf qāf berharakat kasrah- maknanya kayu anak panah ketika diukir dan diraut. Maksudnya: ia diluruskan dengan sangat bersungguh-sungguh hingga seakan-akan anak panah diluruskan dengannya karena saking lurus dan seimbangnyanya."¹

3- Memerintahkan mereka untuk menyempurnakan saf pertama kemudian yang berikutnya. Apabila terdapat kekurangan, maka hendaknya kekurangan itu hanya di saf paling akhir. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

«أَلَا تَصْفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟»

"Tidakkah kalian mau bersaf layaknya para malaikat bersaf di sisi Tuhan mereka?" Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat bersaf di hadapan Tuhan mereka?" Beliau bersabda,

«يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ».

"Mereka menyempurnakan saf-saf yang terdepan, dan mereka saling merapatkan shaf."²

4- Meneladan Nabi ﷺ dalam bacaan shalatnya.

Nabi ﷺ sering membaca Ṭiwāl Al-Mufaṣṣal di

¹ Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim karya An-Nawawi, (Hal. 4/157).

² HR. Muslim dari hadis Jabir bin Samurah -raḍiyallāhu 'anhu-, (No. 430).

salat Subuh, membaca Qīṣār Al-Mufaṣṣal di salat Magrib, dan Awsāt Al-Mufaṣṣal di salat Isya, Zuhur, dan Asar. Sulaiman bin Yasar meriwayatkan dari Abu Hurairah -radīyallāhu 'anhu-, ia berkata,

«مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ: كَانَ يُطِيلُ الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْآخِرَتَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسْطِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطَوَالِ الْمُفَصَّلِ».

"Aku tidak pernah salat di belakang seorang pun yang salatnya lebih mirip dengan salat Rasulullah ﷺ daripada si polan." Sulaiman berkata, "Ia memanjangkan dua rakaat pertama ketika salat Zuhur dan meringankan dua rakaat terakhir, ia juga meringankan salat Asar, dan membaca Qīṣār Al-Mufaṣṣal di salat Maghrib, membaca Wasaṭ Al-Mufaṣṣal di salat Isya, dan membaca Ṭiwāl Al-Mufaṣṣal di salat Subuh dengan."¹

Ṭiwāl al-Mufaṣṣal: dari surah Al-Ḥujurāt sampai Al-Burūj. Ausāt Al-Mufaṣṣal: dari surah Al-Burūj sampai surah Al-Bayyinah. Sedangkan Qīṣār Al-Mufaṣṣal: dari surah Al-Bayyinah sampai akhir

¹ HR. Nasa'i, (No. 982). Al-Ḥāfiẓ berkata dalam Bulūḡul Marām, (No. 286), "Sanadnya sahih."

Alquran.¹

Kesepuluh: Kriteria Imam

Imam masjid merupakan pilar dan kekuatan masjid. Dengannya, masjid menunaikan risalahnya dalam menyebarkan dakwah, menyadarkan masyarakat, dan memberi pencerahan kepada manusia tentang urusan-urusan agama mereka. Apabila seorang imam itu alim, bijaksana, cerdas, serta memahami adat dan keadaan masyarakatnya, maka pengaruhnya akan baik dan bermanfaat bagi jemaah masjid dan penduduk di lingkungan tempat masjid itu berada. Ia mengajari, membimbing, dan menuntun mereka kepada segala bentuk kebaikan dan keutamaan.

Begitu pula para imam yang telah memenuhi syarat-syarat keimaman. Pada masa awal Islam, Nabi ﷺ adalah imamnya, kemudian para Khulafaurasyidin, kemudian para penguasa, panglima, ulama, dan tokoh besar. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang memegang jabatan ini harus memiliki kedudukan yang tinggi dalam bidang agama, akhlak, ilmu, dan perilaku.

Di sinilah tampak pentingnya tugas ini dalam kehidupan manusia. Sebab, kekuatan para imam

¹ Lihat: *Mirqāh Al-Mafātiḥ*, (Hal. 2/700).

akan tampak pada masyarakat mereka, dan kelemahan mereka pun akan tampak pengaruhnya pada masyarakat tersebut. Karena masjid adalah yang mengajarkan masyarakat untuk menghubungkan ucapan dengan perbuatan. Maka apabila sang imam lemah ilmunya, akalnya, atau buruk akhlak dan perilakunya, ia akan mendatangkan mudarat dan tidak memberi manfaat. Jika di antara tugas seorang imam adalah mengarahkan jemaah salat kepada kebaikan, kebajikan, dan kesalehan, maka sangat sulit bagi seorang imam yang jahil untuk melaksanakan tugas yang mulia ini.

Adakalanya seorang imam telah memenuhi persyaratan untuk tugas ini dari segi keilmuan dan kemampuan pribadinya, namun ia disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang berdampak pada kualitas kinerjanya. Hal ini membuatnya datang terlambat dari waktu-waktu pelaksanaan salat dan tidak memiliki cukup waktu untuk memurajaah surah atau ayat yang akan dibacanya dalam salat, maka kita dapati ia salat dengan membaca surah atau ayat-ayat tertentu saja dan tidak pernah berganti.

Terkadang ia dikuasai oleh hawa nafsu, kejahilan, perselisihan, atau ekstremisme yang tercela, sehingga ia menyimpang dari objektivitas,

arahan yang mendidik, dan dakwah dengan hikmah serta nasihat yang baik.

Sesungguhnya masjid memiliki peran yang agung dalam agama ini. Ia adalah menara petunjuk tempat seorang hamba terhubung dengan Tuhannya, imannya semakin kukuh, dan tempat ia berkumpul dengan saudara-saudaranya untuk saling bekerja sama menyebarkan keluhuran dan memerangi kehinaan. Masjid tidak akan mampu menjalankan fungsi tersebut kecuali jika Allah Ta'ala menyiapkan untuknya seorang imam yang memiliki kualifikasi keilmuan dan akhlak yang dipersyaratkan bagi siapa pun yang menempati posisi agung ini, serta mampu menunaikan tugas-tugas dari jabatan yang mulia tersebut.

Komponen-komponen keilmuan terpenting yang harus dimiliki seorang imam:

1- Ikhlas dalam beramal kepada Allah, agar dia didukung, diberi kemenangan, diterima, dan dicintai di sisi Allah dan di sisi manusia.

2 - Menjauhi sikap ria dan membanggakan diri, karena sesungguhnya segala urusan dan amalan bergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan balasan sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa berhias dengan sesuatu yang

tidak dimilikinya, niscaya Allah Ta'ala akan memperlmalukannya.

3 - Menghafal Al-Qur'an seluruhnya atau sebagiannya, senantiasa mengulang-ulang hafalannya, dan memiliki amalan rutin harian untuk membaca Al-Qur'an.

4 - Menghafal sejumlah hadis Nabi, dari Riyāḍuṣ Ṣāliḥīn, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Bulūḡul Marām, atau kitab-kitab hadis terpercaya lainnya.

5- Mempelajari akidah yang benar, akidah Salafusalih.

6 - Mempelajari fikih tentang hukum-hukum agama, khususnya fikih ibadah yang berkaitan dengan taharah, salat, zakat, dan puasa, serta fikih muamalah, agar ia mengetahui kaidah-kaidah dalam bekerja dan membelanjakan harta, memperingatkan manusia dari penipuan, pengelabuan, serta memakan harta orang lain secara batil. Ia juga harus memperingatkan mereka dari sifat berlebih-lebihan, boros, kikir, dan pelit, sehingga pengelolaan harta mereka berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah.

7 - Menguasai bahasa Arab agar mengetahui makna-makna yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya ﷺ, karena sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab.

8 - Membaca sirah Nabawiyah, Syamā'il

Muhammadiyah (sifat-sifat Nabi), dan kisah-kisah para salafusalih, karena di dalamnya terdapat keteladanan yang saleh, suri teladan yang baik, kekayaan ilmiah yang bermanfaat, dan wawasan keislaman yang luhur.

9- Hendaknya dia mengenal para ulama di negerinya dan ulama lainnya yang kokoh ilmunya, yang dikenal lurus akidah, ilmu, dan akalunya, serta merujuk kepada mereka dalam segala permasalahan agama yang dibutuhkan dan untuk menyelesaikan problematika masyarakatnya.

10- Mengetahui sekte-sekte Islam dan akidah-akidahnya, aliran-aliran pemikiran dan tujuan-tujuannya, serta mazhab-mazhab yang merusak dan target-targetnya, sehingga ia mampu mendebatnya berdasarkan Kitabullah Ta'ala dan sunnah Rasul-Nya ﷺ serta apa yang telah ditulis oleh para ulama Islam yang ahli, mengkritisi kepalsuannya, dan memperingatkan dari kebatilannya.

11- Mengetahui berbagai media informasi, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, cara memanfaatkannya dalam berdakwah, serta mewaspadaai bahaya yang ada di dalamnya bagi dirinya dan masyarakatnya.

Apabila unsur-unsur ini terpenuhi pada diri seorang imam masjid, maka hal itu akan

mewujudkan istikamah dan keseimbangan, dengan izin Allah Ta'ala.

Kriteria Utama Terkait Akhlak:

1- Seyogianya seorang imam masjid menjadi dai dan guru bagi jemaah masjid dan orang-orang yang mendatangi masjidnya dari masyarakat setempat dan lainnya. Maka dia harus menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai teladan, karena beliau adalah teladan yang saleh, panutan yang baik, dan sosok paling tertinggi bagi umat dan para pemimpin. Allah Ta'ala berfirman,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah, (kedatangan) hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah." [QS. Al-Aḥzāb: 21].

Hendaknya ia menjauhkan dirinya dan para jemaah masjidnya dari pembicaraan tentang urusan dunia dan politik, dan menjadikan masjid terbatas hanya untuk ilmu dan ibadah.

2- Dia harus berpenampilan bersih dan rapi, juga menjaga kebersihan masjid, menata dan merapikan barang-barangnya, merawat fasilitas-fasilitasnya,

menjauhi sikap berlebihan, dan menghindari hiasan masjid.

3- Dia harus berpenampilan dan berakhlak baik dengan mengikuti sunnah Nabi ﷺ seperti memelihara jenggot dan memendekkan kumis serta menjauhi isbal (menjulurkan hingga menutupi kedua mata kaki) dalam berpakaian, senantiasa menjaga kewibawaan dan ketenangan, dan mengikuti jejak para salafusalih terdahulu - rahimahumullāh-.

4- Dia harus bersikap lembut, penyantun, dan penyayang, karena sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya rusak. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah -radīyallāhu 'anhā- dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

«إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».

"Sungguh, tidaklah kelembutan ada pada suatu perkara melainkan akan menjadikannya indah. Sebaliknya, tidaklah kelembutan dicabut dari suatu

perkara melainkan akan menjadikannya buruk."¹

Apabila salah satu jemaah masjid melakukan kesalahan, maka seorang imam tidak menegurnya dengan keras, melainkan menasihatinya dengan lembut dan mengajarnya dengan cara yang baik. Mu'āwiyah bin Al-Ḥakam As-Sulamī -radīyallāhu 'anhu- meriwayatkan, ia berkata,

بَيْنَمَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ،
فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَامَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاتَّكَلْ أُمِّيَاءُ،
مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ، فَلَمَّا
رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكَيْتِي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَبِأَيِّ هُوَ
وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ، فَوَاللَّهِ مَا
كَهَرَنِي -أَيُّ: مَا قَهَرَنِي وَلَا نَهَرَنِي- وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ
هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ
وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ».

"Ketika aku salat bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba seseorang dari kaum itu bersin, maka aku mengucapkan, "Yarḥamukallāhu" (artinya, semoga Allah merahmatimu). Lalu kaum itu menatapku dengan mata mereka, maka aku berkata, "Celakalah

¹ HR. Muslim, (No. 2594).

aku, kenapa kalian memandangiku?" Lalu mereka memukul-mukulkan tangan ke paha mereka. Ketika aku melihat mereka menyuruhku diam, aku pun diam. Ketika Rasulullah ﷺ selesai salat -ayah dan ibuku menjadi tebusannya- aku tidak pernah melihat seorang guru sebelum dan sesudahnya yang lebih bagus cara mengajarnya dibanding beliau. Demi Allah, beliau tidak membentakku—yakni: tidak mengasariku dan tidak menghardikku—tidak memukulku, dan tidak mencelaku. Beliau bersabda, "Sesungguhnya salat ini tidak layak di dalamnya ada sesuatu dari ucapan manusia, ia hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an."¹

5- Hendaknya ia bersikap lemah lembut dan berhati halus, agar orang-orang berkumpul di sekelilingnya untuk mengambil manfaat dari kasih sayangnya, bantuannya, dan ilmunya, mendampingi mereka dalam musibah dan kebutuhan mereka, serta bermusyawarah dengan mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan peran masjid.

Rasulullah ﷺ berada pada kedudukan tertinggi dari semua itu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang beliau,

¹ HR. Muslim, (No. 537).

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾﴾

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." [QS. Āli 'Imrān: 159].

6- Dia harus menghiiasi diri dengan sifat sabar dan yakin, serta jujur dalam perkataannya, agar layak memperoleh kehormatan sebagai imam di masjidnya dan di tengah jemaahnya, karena sesungguhnya sabar dan yakin akan mengantarkan seorang hamba kepada derajat kepemimpinan dalam agama. Allah Ta'ala berfirman,

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢١﴾﴾

"Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar dan yakin kepada ayat-ayat Kami." [QS. As-Sajdah: 24].

7- Dia harus jujur dalam perkataannya, baik dalam khotbah Jumat, kajian dan nasihat, maupun dalam perbincangannya dengan sesama manusia, agar ia tergolong orang-orang yang jujur, mendapat petunjuk, dan beruntung. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

«عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا».

"Hendaknya kalian jujur karena kejujuran itu menuntun kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan ke surga. Seseorang akan selalu jujur dan berusaha untuk jujur sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Sebaliknya, jauhilah dusta karena dusta itu menjerumuskan kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu menjerumuskan ke neraka. Seseorang akan selalu

berdusta dan berupaya untuk berdusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."¹

Dusta adalah keburukan dan bala. Dusta yang paling besar adalah berdusta atas nama Allah Ta'ala dan berkata tentang-Nya tanpa ilmu. Allah Ta'ala berfirman,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

"Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kalian berkata-kata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui." [QS. Al-A'rāf: 33].

Maka ayat yang mulia ini menghimpun dosa-dosa paling besar, dimulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu berbicara tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu terkait nama-nama-Nya, sifat-

¹ HR. Bukhari, (No. 6094) dan Muslim, (No. 2607) dari hadis Abdullah bin Mas'ud -radhiyallāhu 'anhu-.

sifat-Nya, dan syariat-Nya.

Berdusta atas nama Rasulullah ﷺ adalah termasuk kedustaan yang paling besar dan dosa yang paling keji, serta termasuk dosa besar yang pelakunya diancam dengan neraka. Al-Mugirah bin Syu'bah -radīyallāhu 'anhu- berkata, Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda,

«إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَذِبًا عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

"Sesungguhnya kedustaan atas diriku tidak seperti kedustaan atas selainku. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka."¹

Menjauhi kedustaan, sekalipun dengan niat baik untuk tujuan memotivasi kepada kebaikan dan memperingatkan dari keburukan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian penceramah, karena sesungguhnya itu merupakan suatu keburukan yang tidak mengandung kebaikan maupun petunjuk, dan pengucapnya menanggung dosa, bukan mendapat pahala, serta rugi, bukan mendapat keuntungan.

8- Dia harus bersikap amanah dalam

¹ HR. Bukhari, (No. 1291) dan Muslim, (No. 4).

menyampaikan perkataan, memastikan kebenaran berita, tidak terburu-buru dalam menerima isu-isu, dan hanya bersandar pada perkataan yang terpercaya. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita demikian dalam firman-Nya,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾^(٦)

"Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kalian menyesali perbuatanmu itu." [QS. Al-Hujurāt: 6].

9- Hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam menutupi aib orang lain dan menyembunyikan rahasia mereka. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Sebaliknya, barang siapa mencari-cari aib kaum muslimin, maka Allah akan mencari-cari aibnya hingga mempermalukannya meskipun di dalam rumahnya sendiri. Abdullah bin Umar - radīyallāhu 'anhumā- meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

«مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat." Abu Barzah Al-Aslami -radīyallāhu 'anhu- ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,¹

«يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ».

"Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya! Janganlah menggunjing sesama muslim dan jangan mencari-cari kesalahan mereka. Siapa yang mencari-cari kekurangan mereka, maka Allah akan mencari-cari kekurangannya, dan siapa yang dicari kekurangannya, maka pasti Allah akan mempermalukannya sekalipun ia di dalam rumahnya."²

¹ HR. Bukhari, (No. 2442) dan Muslim, (No. 2580).

² HR. Abu Daud, (No. 4880). Kriteria-kriteria bisa dilihat dalam kitab "Imam Masjid, Kriteria Ilmiah dan Akhlaknya" karya Syekh Su'ud bin Muhammad Al-Basyar.

BAB KETIGA: SALAT JUMAT DAN KHOTBAHNYA

Pertama: Salat Jumat

Masalah Pertama: Pengertian Salat Jumat dan Waktunya

A. Pengertian Salat Jumat

Jumat adalah salah satu hari dalam sepekan, pada hari itu dilaksanakan salat khusus, yaitu salat Jumat.¹

Hidayah Allah kepada umat ini untuk (memuliakan) hari Jumat merupakan keutamaan yang agung. Abu Hurairah -radīyallāhu 'anhu- berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

«نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيِّدَ -أَيَّ: غَيْرَ- أَنْتَهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَذَا اللَّهُ لَهُ، فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَالْيَهُودُ عَدَا، وَالتَّصَارِيُّ بَعْدَ غَدٍ».

"Kita umat yang terakhir, namun yang terdahulu pada hari kiamat, hanya saja mereka diberi Kitab sebelum kita, dan kita diberikannya sesudah

¹ Lihat: Mu'jam Lughah al-Fuqahā', Muḥammad Rawwās Qal'ajī dan lainnya, (Hal. 166).

mereka. (Hari) ini adalah hari yang diwajibkan atas mereka (untuk memuliakannya), namun mereka berselisih tentangnya. Lalu Allah menunjukkannya kepada kita. Maka dalam hal ini mereka mengikuti kita, kaum Yahudi besok, dan kaum Nasrani lusa."¹

Hari Jumat adalah hari terbaik yang matahari terbit padanya. Abu Hurairah -radīyallāhu 'anhu- berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا».

"Sebaik-baik hari yang matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu ia dikeluarkan darinya."²

Salat Jumat hingga Jumat berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah -radīyallāhu 'anhu-, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

«الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنِبَتْ الْكَبَائِرُ».

"Salat lima waktu, (salat) Jumat ke Jumat

¹ HR. Bukhari, (No. 876) dan Muslim, (No. 855).

² HR. Muslim, (No. 854).

berikutnya, dan (puasa) Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya jika dosa besar dijaui."¹

Salat Jumat merupakan salat tersendiri yang berbeda dengan salat Zuhur dalam jumlah rakaat, mengeraskan bacaan, khotbah, dan syarat-syaratnya yang ditetapkan, tetapi sama dengannya dalam hal waktu.

B. Waktu Salat Jumat

Waktu salat Jumat adalah waktu Zuhur, yaitu dari setelah tergelincirnya matahari hingga bayangan suatu benda sama dengan panjang bendanya setelah waktu zawal. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik -radīyallāhu 'anhu- bahwa Nabi ﷺ melaksanakan salat Jumat ketika matahari sudah tergelincir.² Yakni, matahari condong ke arah barat dan bergeser dari tengah langit, dan itulah waktu salat Zuhur.

Masalah Kedua: Hukum Salat Jumat dan Siapa Yang Wajib Melaksanakannya?

A. Hukum Salat Jumat

Salat Jumat adalah fardu 'ain bagi laki-laki. Ini berdasarkan Allah Ta'ala,

¹ HR. Muslim, (No. 233).

² HR. Bukhari, (No. 904).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾¹

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." [QS. Al-Jumu'ah: 9]. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah - radīyallāhu 'anhumā- meriwayatkan bahwa mereka berdua mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas tangga mimbarinya,

«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَن وَدْعِهِمْ -أَي: تَرْكِهِمْ- الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ».

"Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan (maksudnya: tidak mengerjakan) salat Jumat, atau jika tidak, Allah benar-benar akan mengunci hati mereka, kemudian mereka benar-benar menjadi orang yang lalai."¹

Kaum muslimin juga telah berijmak terkait kewajiban salat Jumat. Ibnul-Munzir - rahimahullāhu ta'ālā- berkata, "Para ulama telah berijmak bahwa Jumat itu wajib atas orang-orang

¹ HR. Muslim, (No. 865).

merdeka yang balig, mukim, dan tidak memiliki uzur."¹

B. Siapa saja yang wajib melaksanakannya?

Jumat itu wajib bagi setiap muslim laki-laki, merdeka, balig, berakal, mampu untuk mendatangnya, dan mukim. Maka tidak wajib atas: hamba sahaya, wanita, anak kecil, orang gila, orang yang sakit, atau musafir. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Tāriq bin Syihab -radīyallāhu 'anhu- dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

«الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ».

"Salat Jumat itu wajib bagi setiap Muslim secara berjemaah, kecuali empat golongan, yaitu: hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit."²

Adapun seorang musafir, maka ia tidak wajib melaksanakan salat Jumat, karena Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakan salat Jumat dalam berbagai perjalanan beliau. Hari Arafah, saat beliau melaksanakan haji bertepatan dengan hari Jumat, namun demikian beliau salat Zuhur dan menjamak salat Asar dengannya.

¹ Al-Ijmā', (Hal. 40).

² HR. Abu Daud, (No. 1067).

Ibnul-Munzir -rahimahullāhu ta'ālā- telah menukilkan ijmak terkait hal itu, lalu berkata, "Para ulama berijmak bahwa salat Jumat tidak wajib atas anak kecil dan perempuan... dan mereka berijmak bahwa salat Jumat itu wajib bagi orang-orang merdeka yang telah balig, mukim, dan yang tidak memiliki uzur."¹

Apabila seorang budak, wanita, anak kecil, orang sakit, atau musafir tetap mengerjakan salat Jumat, maka itu sah dan cukup untuk mengganti salat Zuhur.

Salat Jumat tidak wajib bagi orang Badui yang berpindah-pindah untuk mencari tempat menggembala dan air, karena kaum Badui pada masa Nabi ﷺ berada di sekitar Madinah, dan Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk salat Jumat. Imam Ahmad berkata, "Tidak ada kewajiban salat Jumat bagi penduduk badui, karena mereka berpindah-pindah. Maka, gugurnya kewajiban tersebut beralasan karena faktor berpindah-pindah. Dengan demikian, setiap orang yang menetap dan tidak berpindah-pindah atas kemauannya sendiri, maka ia tergolong penduduk desa (yang wajib salat Jumat)."²

¹ Al-Ijmā', (Hal. 40).

² Majmū' Al-Fatāwā, (Hal. 24/166).

Salat Jumat sah dilaksanakan dengan tiga orang: satu orang berkhotbah dan dua orang mendengarkan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿...فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ...﴾

"...maka segeralah kalian mengingat Allah..." [QS. Al-Jumu'ah: 9]. Ini disebut jamak, dan jumlah minimal jamak adalah tiga.

Masalah Ketiga: Tata Cara Salat Jumat

Salat Jumat terdiri dari dua rakaat, di dalamnya bacaan dikeraskan, karena Nabi ﷺ melakukannya seperti itu, dan para ulama telah berijmak terkait hal tersebut. Ibnu Hazm -rahimahullāh- berkata, "Para ulama berijmak bahwa salat Jumat -apabila dilaksanakan sesuai syarat-syaratnya- terdiri dari dua rakaat yang bacaannya dikeraskan."¹

Disunnahkan membaca Al-Fātiḥah dan Surah Al-A'lā di rakaat pertama, sementara di rakaat kedua membaca Al-Fātiḥah dan Surah Al-Gāsyiyah. An-Nu'mān bin Basyīr -raḍiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan, ia berkata,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ

¹ Marātib al-Ijmā', (Hal. 33).

الأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ».

"Rasulullah ﷺ biasa membaca "sabbihisma rabbikal-a'lā" dan "hal atāka ḥadīsul-gāsiyah" pada salat 'Idain (Fitri dan Adha) dan salat Jumat."¹

Atau ia membaca Al-Fātiḥah dan surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama, serta membaca Al-Fātiḥah dan surah Al-Munāfiqūn di rakaat kedua. Ibnu Abi Rafi' berkata, Marwan mewakilkan Abu Hurairah untuk memerintah di Madinah, dan ia pergi ke Makkah. Lalu Abu Hurairah salat Jumat bersama kami. Dia membaca setelah surat Al-Jumu'ah, di rakaat terakhir, "izā jā'akal-munāfiqūn". Ia (Marwan) berkata, "Setelah selesai salat, kutemui Abu Hurairah dan kukatakan kepadanya, 'Sesungguhnya engkau telah membaca dua surah yang biasa dibaca oleh Ali bin Abi Ṭālib di Kufah.' Maka Abu Hurairah berkata,

«إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ».

"Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca kedua surah itu pada hari Jumat."²

¹ HR. Muslim, (No. 878).

² HR. Muslim, (No. 877).

Permasalahan Keempat: Bagaimana Seseorang Dianggap Mendapatkan Salat Jumat?

Seseorang disebut melaksanakan salat Jumat jika bisa mendapati satu rakaat bersama Imam. Abdullah bin Umar -radīyallāhu 'anhuma- meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

«مَنْ أَذْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرَهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ».

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat salat Jumat atau selainnya maka telah sempurna salatnya."¹

Namun jika ia mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka ia mengerjakan sebagai salat Zuhur.²

Maka, siapa yang terlewat satu rakaat dari salat Jumat dan mendapatkan imam pada rakaat kedua saat rukuk atau sebelumnya, maka ia cukup menambah satu rakaat saja. Ini berdasarkan hadis,

«وَمَنْ أَذْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ».

"Siapa yang mendapatkan satu rakaat, maka ia telah mendapatkan salat itu."³

¹ HR. Nasa'i, (No. 557).

² Lihat: Al-Mugnī karya Ibnu Qudāmah, (Hal. 2/231)

³ HR. Abu Daud, (No. 893).

Permasalahan Kelima: Perbuatan yang Diharamkan atau Dimakruhkan Saat Pelaksanaan Jumat

1- Haram berbicara ketika imam sedang berkhotbah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah -radīyallāhu 'anhu-, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

«إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».

"Bila engkau berkata kepada rekanmu di hari Jumat, 'Diamlah', sementara imam sedang berkhotbah, sungguh engkau telah berbuat sia-sia." Maksudnya: Anda telah mengucapkan ucapan sia-sia, yaitu ucapan yang batil lagi tertolak, dan batallah keutamaan Jumat Anda.¹

Imam Nawawi -rahimahullāh- berkata, "Hadis ini mengandung larangan terhadap semua jenis perkataan saat khotbah, dan menjadi peringatan untuk perkataan selainnya. Sebab, jika ucapan 'diamlah', yang pada asalnya adalah perintah kepada kebaikan saja disebut sebagai perbuatan sia-sia, maka perkataan yang ringan tentu lebih

¹ HR. Bukhari, (No. 934) dan Muslim, (No. 851).

utama untuk dianggap demikian."¹

Termasuk dalam larangan berbicara adalah mendoakan orang yang bersin dan menjawab salam. Keduanya tidak diperbolehkan ketika imam sedang berkhotbah. Adapun sebelum khatib memulai khotbah dan ketika jeda di antara dua khotbah, maka tidak ada larangan untuk berbicara.

Adapun pembicaraan makmum dengan khatib, maka tidak mengapa. Anas bin Mālik -radīyallāhu 'anhu- berkata,

«أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتَ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُغَيِّرَنَا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدِيهِ...» الحديث.

"Ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jumat melalui pintu yang menghadap ke arah Dār Al-Qadā` sementara Rasulullah ﷺ sedang berkhotbah. Lalu dia menghadap ke arah Rasulullah ﷺ sambil berdiri, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, harta-harta telah binasa dan jalan-jalan terputus, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kami.' Maka Rasulullah ﷺ

¹ Syarḥ Muslim, (Hal. 6/ 138).

mengangkat kedua tangannya..., " dan seterusnya sampai akhir hadis.¹

2- Diharamkan berbuat sia-sia ketika khotbah, seperti memainkan kerikil, menggunakan tasbih, atau menyibukkan diri dengan HP dan semisalnya. Ini berdasarkan riwayat sahih dari Abu Hurairah - radīyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

«مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا».

"Barang siapa yang mengusap kerikil maka ia telah berbuat sia-sia." Yang demikian itu karena perbuatan sia-sia menghalangi pemahaman dan kekhusyukan.²

3- Diharamkan melangkahi pundak orang saat khotbah. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Busr - radīyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Seorang laki-laki datang melangkahi pundak jemaah pada hari Jumat, sementara Nabi ﷺ sedang berkhotbah, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

«اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ».

'Duduklah! Sungguh, kamu telah

¹ HR. Bukhari, (No. 967) dan Muslim, (No. 897).

² HR. Muslim, (No. 857).

mengganggu."¹

Hal itu karena melangkahi pundak dapat mengganggu jemaah salat dan menyibukkan mereka dari mendengarkan khotbah. Adapun imam, maka tidak mengapa ia melangkahi pundak jemaah jika tidak bisa sampai ke tempatnya kecuali dengan cara itu. Demikian pula orang yang terpaksa melangkahi pundak orang karena suatu keperluan yang tidak bisa dihindari, seperti untuk berwudu, mengisi tempat kosong di depannya, atau semisalnya.

4- Diharamkan menyuruh seseorang berdiri dari tempatnya yang telah ia tempati lebih dahulu, dan kemudian duduk di tempatnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jābir bin 'Abdillāh - raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

«لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لِيُخَالِفَ إِلَى مَقْعَدِهِ
فَيَقْعُدُ فِيهِ، وَلَكِنْ افْسَحُوا».

"Janganlah seseorang menyuruh saudaranya berdiri pada hari Jumat, kemudian ia duduk di tempatnya, tetapi katakanlah, 'Bergeserlah!'.²

5- Dimakruhkan memisahkan antara dua orang,

¹ HR. Abu Daud, (No. 1118).

² HR. Muslim (No. 2178).

yaitu dengan duduk di antara keduanya atau melangkahi keduanya. Salman Al-Farisi - raḍiyallāhu 'anhu- berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

«مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ... ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى».

"Siapa yang mandi di hari Jumat... lalu berangkat segera tanpa memisahkan antara dua orang, lalu mengerjakan salat yang telah ditetapkan baginya, kemudian ketika imam keluar (naik mimbar) ia diam, maka diampuni baginya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya." Hal ini menunjukkan bahwa orang yang memisahkan antara dua orang yang duduk tidak akan memperoleh ampunan ini.¹

Masalah Keenam: Sunnah-Sunnah Salat Jumat

1- Disunnahkan membaca surah As-Sajdah dan Al-Insān pada salat Subuh hari Jumat, karena Nabi ﷺ senantiasa melakukannya. Abu Hurairah - raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الْم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ،

¹ HR. Bukhari, (No. 910).

وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ».

"Nabi ﷺ biasa membaca pada salat Fajar hari Jumat: surah Alif Lām Mīm Tanzīl As-Sajdah, dan Hal Atā 'alā-l'insān ḥinum minad-dahr."¹

2- Mandi pada hari Jumat. Ini merupakan sunnah muakkad, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةُ فَلْيَغْتَسِلْ».

"Apabila seseorang di antara kalian hendak pergi salat Jumat, maka hendaklah dia mandi." Hendaknya bersungguh-sungguh untuk melakukannya dan tidak meninggalkannya, terutama bagi orang yang memiliki bau tidak sedap.²

Waktu mandi Jumat dimulai dari terbit fajar. Mandi janabah sah untuk menggantikan mandi Jumat, karena tujuan dari mandi Jumat adalah membersihkan diri dan menghilangkan bau badan yang tidak sedap, hal ini tercapai dengan mandi janabah. Akan tetapi, diperintahkan agar ia berniat menyertakan mandi Jumat dalam mandi

¹ HR. Bukhari, (No. 891) dan Muslim, (No. 880).

² HR. Bukhari, (No. 877) dan Muslim, (No. 844).

janabahnya, agar ia mendapatkan pahala dengan itu.

3- Disunnahkan untuk memakai wangi-wangian dan membersihkan diri, serta menghilangkan apa yang seharusnya dihilangkan dari tubuh, seperti memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. Ini berdasarkan hadis Salman Al-Fārisi -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

«مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهُرٍ، ثُمَّ أَذْهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى».

"Siapa yang mandi pada hari Jumat dan membersihkan diri semaksimal yang mampu ia lakukan, kemudian memakai parfum, lalu berangkat segera tanpa memisahkan antara dua orang, lalu mengerjakan salat yang bisa dia lakukan, kemudian ketika imam keluar (naik mimbar) ia diam, maka diampuni baginya antara Jumat itu dan Jumat yang berikutnya."¹

Demikian pula, sangat dianjurkan baginya untuk menggunakan siwak pada hari ini. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata,

¹ HR. Bukhari, (No. 910).

Aku bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

«الْعُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ -أَيَّ: يَسْتَاكُ-
وَأَنْ يَمَسَّ طَيْبًا إِنْ وَجَدَ».

"Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang balig. Hendaknya dia juga bersiwak -yakni: menggunakan siwak- dan memakai wewangian jika ada."¹

4) Disunnahkan mengenakan pakaian terbaik miliknya. Ini berdasarkan hadis Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu-,

«أَنَّهُ رَأَى حُلَّةَ سَيَرَاءٍ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ
اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ...».

"Bahwa ia melihat pakaian sutra coraknya bergaris-garis di depan pintu masjid, maka ia pun berkata, 'Wahai Rasulullah, seandainya Anda membeli pakaian ini lalu Anda kenakan pada hari Jumat dan saat bertemu para utusan bila mereka datang menghadap Anda..."²

5- Disunnahkan bersegera menuju masjid pada hari Jumat. Ini berdasarkan motivasi Nabi ﷺ sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah -

¹ HR. Bukhari, (No. 880).

² HR. Bukhari, (No. 886) dan Muslim, (No. 2068).

raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Rasulullah ﷺ- bersabda,
 «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ -أَي: غُسْلًا صِفَتْهُ كَصِفَةِ
 غُسْلِ الْجَنَابَةِ- ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ -وَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ذَكَرًا
 أَمْ أُنْثَى- وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي
 السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ
 فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ
 بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

"Siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabah -yakni, mandi yang tata caranya seperti mandi janabah-, kemudian berangkat di awal waktu maka seolah-olah ia berkorban seekor unta - yaitu seekor unta, baik jantan maupun betina-. Siapa yang berangkat di waktu kedua seolah-olah ia berkorban seekor sapi. Siapa yang berangkat di waktu ketiga seolah-olah ia berkorban seekor kambing bertanduk. Siapa yang berangkat di waktu keempat seolah-olah ia berkorban seekor ayam. Siapa yang berangkat di waktu kelima seolah-olah ia berkorban sebutir telur. Lalu apabila imam telah keluar (naik mimbar), para malaikat pun hadir untuk mendengarkan khotbah."¹

¹ HR. Bukhari, (No. 881) dan Muslim, (No. 850).

6- Orang yang masuk masjid pada hari Jumat sementara imam sedang berkhotbah maka dia disunnahkan untuk tidak duduk sampai ia salat dua rakaat dan meringankan keduanya, karena perintah beliau ﷺ kepada orang yang masuk saat khotbah untuk melakukan hal itu. Jabir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhumā- berkata, Sulaik Al-Gaṭafāni datang pada hari Jumat, sementara Rasulullah ﷺ sedang berkhotbah, lalu ia duduk. Maka beliau bersabda kepadanya,

«يَا سُلَيْكُ فُمْ فَارْكَعْ رُكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا».

"Wahai Sulaik, bangkit dan salatlah dua rakaat, kerjakanlah dengan ringan." Kemudian beliau berkata,

«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا».

"Jika seseorang di antara kalian datang pada hari Jumat, sedangkan imam sedang berkhotbah, maka hendaklah ia salat dua rakaat dan sebaiknya ia meringankannya."¹

7. Disunnahkan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Abu Sa'īd Al-Khudrī -raḍiyallāhu 'anhu-

¹ HR. Bukhari, (No. 930) dan Muslim, (No. 875).

meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

«مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

"Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, niscaya ia akan diterangi oleh cahaya antara dua hari Jumat."¹

8- Disunnahkan pada hari dan malamnya memperbanyak selawat kepada Nabi ﷺ. Aus bin Aus -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, Nabi ﷺ bersabda,

«إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ».

"Sesungguhnya di antara hari terbaik kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu, karena selawat kalian akan diperlihatkan kepadaku."²

9- Disunnahkan untuk memperbanyak doa pada hari ini, dan berusaha mencari waktu dikabulkannya doa. Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menyebutkan tentang hari Jumat, lalu beliau

¹ HR. Al-Hākim dalam Al-Mustadrak, (No. 3392). Hadis ini memiliki 'illat (cacat) yaitu statusnya mauquf hanya sampai pada Abu Sa'īd.

² HR. Abu Daud, (No. 1531).

bersabda,

«فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُوفِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

"Pada hari (Jumat) itu terdapat satu waktu, tidaklah seorang muslim mendapatkan waktu itu sementara dia sedang berdoa untuk meminta sesuatu kepada Allah, kecuali Allah akan memberikannya."¹

Terkabulnya doa itu diharapkan pada seluruh waktu di hari Jumat, tetapi waktu yang paling diharapkan pada waktu antara imam duduk pada hari Jumat untuk berkhutbah hingga salat selesai dikerjakan, dan waktu terakhir dari hari Jumat bagi orang yang duduk menunggu salat Magrib, baik ia berada di masjid maupun di rumahnya. Ini berdasarkan hadis Abu Musa Al-Asy'ari - radīyallahu 'anhu- bahwa Nabi ﷺ bersabda perihal waktu pada hari Jumat,

«هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ».

"Waktu tersebut antara imam duduk (di mimbar) hingga salat Jumat selesai."²

¹ HR. Bukhari, (No. 935) dan Muslim, (No. 852).

² HR. Muslim, (No. 853).

Masalah Ketujuh: Salat Sunnah Jumat

Tidak ada salat sunnah rawatib sebelum salat Jumat, tetapi orang yang datang untuk salat Jumat disunnahkan mengerjakan salat sebanyak yang ia kehendaki, dua rakaat, empat, enam, atau lebih, dengan salam setiap dua rakaat, karena anjuran Nabi ﷺ dalam hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Salman Al-Fārisi -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

«مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ... ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُقِرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى.»

"Siapa yang mandi di hari Jumat... lalu berangkat segera tanpa memisahkan antara dua orang, lalu mengerjakan salat yang telah ditetapkan baginya, kemudian ketika imam keluar (naik mimbar) ia diam, maka diampuni baginya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya." Juga berdasarkan perbuatan para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- dan keumuman keutamaan yang disebutkan tentang ibadah sunnah secara mutlak.¹

Adapun salat sunnah rawatib, maka dikerjakan

¹ HR. Bukhari, (No. 910).

setelah Jumat, yaitu salat dua rakaat di rumah, atau empat rakaat di masjid.

«فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ».

"Nabi ﷺ biasa mengerjakan salat dua rakaat di rumahnya setelah salat Jumat."¹ Abu Hurairah - raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا».

"Apabila seseorang telah mengerjakan salat Jumat, maka hendaklah ia salat empat rakaat setelahnya."²

Salat sunnah ba'diyah Jumat, jika dikerjakan di masjid maka empat rakaat, dan jika dikerjakan di rumah maka dua rakaat.

Kedua: Khotbah Jumat

Masalah Pertama: Khotbah Jumat

Yaitu ucapan yang disampaikan kepada sekumpulan orang, sebelum salat Jumat, yang mencakup pujian dan sanjungan kepada Allah, selawat dan salam kepada Nabi ﷺ, serta nasihat dan

¹ HR. Bukhari, (No. 937) dan Muslim, (No. 729), dari hadis Ibnu Umar - raḍiyallāhu 'anhumā-.

² HR. Muslim, (No. 881).

peringatan.¹

Masalah Kedua: Hukum Khotbah

Khotbah merupakan syarat dalam salat Jumat yang tidak sah kecuali dengannya. Ini berdasarkan firman-Nya,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ...﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah..." [QS. Al-Jumu'ah: 9]. Zikir kepada Allah ditafsirkan sebagai khotbah,² seandainya khotbah tidak wajib, niscaya bersegera mendatangnya pun tidak wajib. Demikian pula karena Nabi ﷺ senantiasa melaksanakannya dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali.

Imam Ibnu Qudāmah Al-Ḥanbaliy - raḥimahullāh- berkata, Kesimpulannya, khotbah adalah syarat dalam salat Jumat, dan ia tidak sah tanpanya."³

¹ Lihat: Mu'jam Lughah Al-Fuqahā', (Hal. 197), dan Khuṭbatul-Jumu'ah wa Ahkāmuhā Al-Fiqhiyyah karya Al-Ḥujailān, (Hal. 22).

² Lihat: Tafsīr Aṭ-Ṭabariy, (Hal. 22/642).

³ Al-Mugnī, (Hal. 2/224).

Masalah Ketiga: Syarat-Syarat Khotbah

1. Terdiri dari dua khotbah. Ini berdasarkan hadis yang valid dari Abdullah bin Umar -radīyallāhu 'anhumā-, ia berkata,

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا».

"Nabi ﷺ berkhotbah dua kali, beliau duduk di antara keduanya."¹

2. Dilaksanakan setelah masuknya waktu salat Jumat, karena jika khotbah tersebut atau sebagiannya dikerjakan sebelum waktunya, maka tidak sah.

3. Dua khotbah dilakukan sebelum salat. Hal ini berdasarkan hadis As-Sa'ib bin Yazid -radīyallāhu 'anhū- bahwa beliau berkata,

«إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا».

"Pada mulanya azan di hari Jumat dikumandangkan ketika Imam sudah duduk di atas mimbar, yang biasa dipraktikkan sejak zaman Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar -radīyallāhu 'anhumā-."² Ini merupakan penjelasan yang tegas tentang

¹ HR. Bukhari, (Hal. 928).

² HR. Bukhari, (No. 916).

didahulukannya dua khotbah sebelum salat.

Juga sabda beliau ﷺ,

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

"Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat." Beliau ﷺ tidak pernah salat kecuali setelah dua khotbah. Al-Mardawi berkata,¹ "Disyaratkan keduanya -yakni: dua khotbah- dilakukan sebelum salat, tanpa ada perselisihan."²

4- Muwālāh (berturut-turut) di antara bagian-bagian khotbah. Imam Ibnu Qudamah -rahimahullāh- berkata, "Al-Muwālāh merupakan syarat sahnya khotbah. Apabila bagian-bagiannya terpisah satu sama lain oleh pembicaraan yang lama, diam yang lama, atau hal lain yang memutus muwālāh, maka khotbah harus diulang dari awal. Patokan untuk menentukan lama atau singkatnya jeda tersebut dikembalikan kepada kebiasaan. Demikian pula, muwālāh disyaratkan antara khotbah dan salat. Jika dia perlu bersuci, maka dia bersuci dan melanjutkan khotbahnya, asalkan jeda tersebut tidak lama."³

¹ HR. Bukhari, (No. 631) dari hadis Malik bin al-Huwairis -raḍiyallāhu 'anh-

² Al-Inṣāf, (Hal. 2/389).

³ Al-Mugnī, (Hal. 2/230).

5- Mengeraskan khotbah. Hal itu karena khotbah hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya salat Jumat, dan mengeraskan suara merupakan sarana untuk menunaikannya dan mewujudkan tujuannya, yaitu sebagai nasihat dan peringatan. Dan sesuatu yang tidak sempurna pelaksanaan suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib.

6- Kehadiran jumlah yang menjadi syarat sahnya salat Jumat, karena khotbah adalah zikir yang wajib untuk didatangi, maka jumlah jemaah tersebut wajib mendengarkannya.

Masalah Keempat: Rukun-Rukun Khotbah

1. Mengawalinya dengan pujian kepada Allah. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah -radīyallāhu 'anhumā-, ia berkata,

«كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ...» الحديث.

"Khotbah Nabi ﷺ pada hari Jumat adalah: beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian setelah itu beliau bersabda..." (dan seterusnya sampai akhir hadis).¹

2- Berisi selawat kepada Nabi ﷺ, karena selawat

¹ HR. Muslim, (No. 867).

kepada Nabi ﷺ dalam berbagai khotbah adalah suatu perkara yang makruf dan masyhur di kalangan para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum-.¹

2- Mengandung nasihat dan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini berdasarkan hadis Jābir bin Samurah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,

«كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَذْكُرُ النَّاسَ».

"Nabi ﷺ memiliki dua khotbah dan beliau duduk di antara keduanya, beliau membaca Al Qur`ān serta mengingatkan manusia."² Juga karena itulah tujuan khotbah.

4- Membaca beberapa ayat Al-Qur`an. Ini berdasarkan hadis Jābir bin Samurah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,

«كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَذْكُرُ النَّاسَ».

"Nabi ﷺ memiliki dua khotbah, beliau duduk di antara keduanya, membaca Al Qur`ān, dan mengingatkan manusia."

¹ Lihat: Jalā' Al-Afhām karya Ibnul-Qayyim, (Hal. 371).

² HR. Muslim, (No. 862).

Masalah Kelima: Sunnah-Sunnah Khotbah

1- Berkhotbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi.

«فَقَدْ صُنِعَ لَهُ مِنبَرٌ، فَخَطَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».

"Telah dibuatkan sebuah mimbar untuk beliau ﷺ, lalu beliau berkhotbah di atasnya pada hari Jumat."¹ Dan diriwayatkan secara mutawatir dari sejumlah sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- bahwa Nabi ﷺ berkhotbah di atas mimbar.² An-Nawawi -rahimahullāh- telah menukil ijmak mengenai dianjurkannya hal tersebut, lalu beliau berkata, "Para ulama telah berijmak atas disunnahkannya khotbah di atas mimbar."³ Karena hal itu lebih efektif dalam penyampaian, dan saat orang-orang menyaksikan khatib, nasihatnya akan lebih mengena.

2. Khatib berdiri ketika berkhotbah. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا...﴾

"Apabila mereka melihat perdagangan atau

¹ HR. Bukhari, (No. 2095) dari hadis Jabir -raḍiyallāhu 'anhu-.

² Lihat: Irwā'ul Galīl fī Takhrīj Aḥādīs Manār as-Sabīl, (Hal. 3/75) dan setelahnya.

³ Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab, (Hal. 4/ 527).

permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri..." [QS. Al-Jumu'ah: 11]. Abdullah bin Umar - raḍiyallāhu 'anhumā- berkata,

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ».

"Nabi ﷺ berkhotbah sambil berdiri, kemudian duduk, lalu berdiri kembali seperti yang kalian lakukan di zaman sekarang ini."¹

3- Khatib disunnahkan untuk menghadap kepada para makmum. Abdullah bin Umar - raḍiyallāhu 'anhumā- berkata,

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَنْبَرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْجُلُوسِ، فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ سَلَّمَ».

"Bahwa Nabi ﷺ apabila mendekat ke mimbarinya pada hari Jumat, beliau mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk di dekatnya. Kemudian, apabila telah naik mimbar, beliau menghadap orang-orang dengan wajahnya lalu mengucapkan salam."²

Al-Ḥāfiẓ Ibnu Rajab berkata, "Imam menghadap jemaah dan membelakangi kiblat adalah perkara

¹ HR. Bukhari, (No. 920) dan Muslim, (No. 861).

² HR. Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubrā, (No. 5742).

yang disepakati (ijmak), dan nas-nas juga menunjukkan hal tersebut, karena ia berbicara kepada mereka agar mereka dapat memahaminya, dan semua itu adalah sunnah. Apabila imam menyelisihinya, maka ia telah menyelisih sunnah, namun salat Jumatnya tetap sah."¹

4- Khatib disunnahkan mengucapkan salam kepada jemaah saat menghadap mereka. Hal ini berdasarkan hadis Jābir -raḍiyallāhu 'anhu-,

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ».

"Nabi ﷺ apabila naik mimbar beliau mengucapkan salam."²

5- Disunnahkan untuk duduk di atas mimbar hingga muazin selesai mengumandangkan azan. Ini berdasarkan perkataan Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-,

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ».

"Nabi ﷺ menyampaikan khotbah dua kali, beliau duduk setelah naik mimbar hingga muazin selesai,

¹ Fathul-Bārī karya Ibnu Rajab, (Hal. 8/250).

² HR. Ibnu Majah, (No. 1109).

kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, lalu duduk dan tidak berbicara, kemudian berdiri dan berkhotbah."¹ Hal ini dikuatkan oleh hadis As-Sā'ib bin Yazīd -raḍiyallāhu 'anhu-, ia mengatakan,

«إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا».

"Pada mulanya azan pada hari Jumat dikumandangkan ketika Imam sudah duduk di atas mimbar, yaitu pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-."²

6- Mengeraskan suaranya saat berkhotbah sesuai kemampuannya. Ini berdasarkan hadis Jābir bin 'Abdillāh -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia berkata, "Dahulu, bila Rasulullah ﷺ berkhotbah, kedua matanya merah, suaranya naik, dan amarahnya tinggi, seperti seorang panglima yang sedang mengingatkan ada pasukan musuh yang mengatakan,

«صَبَّحَكُمْ وَمَسَّكُمْ».

"Wasapadalah terhadap musuh yang datang di waktu pagi dan sore." Ṣabbaḥakum maksudnya:

¹ HR. Abu Daud, (No. 1092).

² HR. Bukhari, (No. 916).

pasukan mendatangi kalian pada waktu pagi hari. Sementara massākum maksudnya: mereka mendatangi kalian pada waktu sore hari. Barang siapa yang menakuti seseorang, maka ia boleh mengucapkan kedua kalimat ini.¹

7. Duduk di antara dua khotbah sejenak. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia berkata,

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا».

"Nabi ﷺ berkhotbah dua kali, beliau duduk di antara keduanya."²

8- Disunnahkan memendekkan kedua khotbah, dan khotbah kedua lebih pendek dari yang pertama, serta memanjangkan salat. Hal tersebut berdasarkan hadis Ammār -raḍiyallāhu 'anhū- bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

«إِنَّ طَوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصَرَ خُطْبَتِهِ مِثْلُهُ -أَي: عَلَامَةٌ- مِنْ فَقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ».

"Sesungguhnya panjang salat seseorang dan ringkas khotbahnya adalah pertanda kefakihannya, maka panjangkanlah salat kalian, dan

¹ HR. Muslim, (No. 867).

² HR. Bukhari, (No. 928).

ringkaskanlah khotbah."¹

9- Disunnahkan mendoakan kaum muslimin terkait kebaikan agama dan dunia mereka, dan mendoakan para pemimpin kaum muslimin agar menjadi saleh dan diberi taufik. An-Nawawi -rahimahullāh- berkata, "Adapun doa untuk para pemimpin dan penguasa kaum muslimin agar mereka saleh, diberi pertolongan untuk menegakkan kebenaran, dan mampu menjalankan keadilan dan yang semisalnya, serta untuk pasukan Islam, maka hukumnya dianjurkan berdasarkan kesepakatan (ulama)."²

Dan Imam tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangannya saat berdoa dalam khotbah Jumat, kecuali dalam Istisqā', dan dia dianjurkan untuk berisyarat dengan jari telunjuk. Diriwayatkan dari 'Umarah bin Ruwaibah -radīyallāhu 'anhu- bahwa ia melihat Bisyr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya, lalu ia berkata,

«قَبِّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ؛ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبَّحَةِ».

"Semoga Allah menjelekkan kedua tangan

¹ HR. Muslim, (No. 869).

² Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab, (Ha4/521).

tersebut. Sungguh saya telah melihat Rasulullah ﷺ tidak menambah lebih dari isyarat dengan tangannya seperti ini, dan beliau menunjuk dengan jari telunjuknya."¹

10- Yang menjadi imam salat adalah orang yang berkhotbah. Karena Nabi ﷺ melaksanakan keduanya sendiri, demikian pula para khalifahnya sepeninggal beliau. Jika seseorang berkhotbah dan orang lain menjadi imam salat karena suatu uzur, maka dibolehkan.²

Masalah Keenam: Terjemahan Khotbah Jumat

Di negeri yang penduduknya atau mayoritasnya tidak mengetahui bahasa Arab, khatib boleh menyampaikan khotbah dengan bahasa mereka, agar mereka memahami khotbah, tujuannya tercapai, dan mereka dapat mengambil manfaat dari ilmu, nasihat, dan peringatan yang ada di dalamnya. Hal ini karena tidak ada ketetapan dari Nabi ﷺ yang menunjukkan bahwa khotbah Jumat disyaratkan harus dalam bahasa Arab. Beliau ﷺ berkhotbah dengan bahasa tersebut hanyalah karena itu merupakan bahasa beliau dan bahasa

¹ HR. Muslim, (No. 874).

² Al-Mugnī karya Ibnu Qudāmah, (Hal. 2/228).

kaumnya.

Yang lebih utama bagi khatib adalah berkhotbah dalam bahasa Arab, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa negaranya, untuk meneladan Nabi ﷺ dalam khotbah-khotbah beliau, dan terhindar dari perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Hendaknya diperhatikan dalam penerjemahan apa yang lebih maslahat bagi para pendengar, apakah menerjemahkannya setelah setiap paragraf khotbah, atau menundanya hingga selesai khotbah berbahasa Arab dan sebelum salat.

Bisa juga dengan menerjemahkan khotbah secara langsung, menyiarkannya melalui stasiun pemancar, dan menggunakan alat penerima terjemahan bagi para jemaah yang tidak menguasai bahasa Arab. Hal tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan sia-sia yang terlarang, baik dari pihak penerjemah maupun pendengarnya, karena hal itu mengandung kemaslahatan umum dan dapat mewujudkan tujuan khotbah.

Masalah Ketujuh: Kriteria Khatib

Khatib masjid merupakan pilar dan kekuatan masjid. Melaluinya, masjid menunaikan misinya dalam menyebarkan dakwah, menyadarkan masyarakat, dan memberikan pencerahan kepada manusia tentang urusan-urusan agama mereka.

Apabila seorang khatib itu alim, bijaksana, berwawasan luas, serta memahami adat dan kondisi masyarakatnya, maka pengaruhnya akan baik dan bermanfaat bagi jemaah masjid dan penduduk di sekitarnya. Ia mengajari, membimbing, dan menuntun mereka kepada setiap kebaikan dan keluhuran.

Demikian pula halnya dengan para khatib yang memenuhi syarat-syarat khotbah. Pada awal masa Islam, Nabi ﷺ adalah Sang Khatib, kemudian para penerus beliau yang diberi petunjuk, lalu para pemimpin, panglima, ulama, dan tokoh-tokoh terkemuka. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang mengemban tugas ini harus memiliki kedudukan yang tinggi dalam hal agama, akhlak, ilmu, dan perilaku.

Di sinilah tampak pentingnya fungsi ini dalam kehidupan manusia, sebab kekuatan para khatib akan tercermin pada masyarakat mereka, dan kelemahan mereka pun akan tampak pengaruhnya pada masyarakat tersebut. Karena masjidlah yang mengajarkan masyarakat untuk menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan. Maka apabila seorang khatib lemah ilmunya, akalunya, kepribadiannya, atau buruk akhlak dan perilakunya, ia hanya akan mendatangkan mudarat dan bukan manfaat. Jika di antara tugas seorang

khatib ialah mengarahkan para jemaah kepada kebaikan, kebajikan, dan kesalehan, maka sangat sulit bagi seorang khatib yang jahil untuk mewujudkan tugas yang mulia ini.

Terkadang seorang khatib telah memenuhi syarat-syarat untuk tugas ini dari sisi keilmuan dan kemampuan pribadi, tetapi kesibukannya pada pekerjaan-pekerjaan lain memengaruhi tingkat kinerjanya.

Demikian juga, terkadang ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan khotbah yang sesuai dengan kondisi, sehingga ia menyampaikan kepada orang-orang -sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah -rahimahullāh-- sebuah khotbah yang tidak menanamkan keimanan kepada Allah di dalam hati, tidak pula tauhid kepada-Nya, tidak pula pengetahuan khusus tentang-Nya, tidak pula mengingatkan tentang hari-hari-Nya, serta tidak membangkitkan jiwa untuk mencintai-Nya dan merindukan perjumpaan dengan-Nya.¹

Terkadang ia dikuasai oleh hawa nafsu, kejahilan, perselisihan, atau ekstremisme yang tercela, sehingga ia menyimpang dari objektivitas, arahan yang mendidik, serta dakwah dengan

¹ Zādul-Ma'ād fi Hadyi Khairil-'Ibād, (Hal. 1/409).

hikmah dan nasihat yang baik.

Masjid memiliki peran yang sangat agung dalam agama ini, sebab ia adalah menara petunjuk tempat seorang hamba menjalin hubungan dengan Tuhannya, imannya menjadi semakin kuat, dan ia berkumpul dengan saudara-saudaranya untuk saling bekerja sama dalam menyebarkan kebajikan dan memerangi kemungkaran. Masjid tidak akan mampu menjalankan peran tersebut kecuali jika Allah Ta'ala menyiapkan untuknya seorang imam yang memiliki kompetensi keilmuan dan akhlak yang dibutuhkan bagi siapa pun yang memegang jabatan agung ini, serta menunaikan tugas-tugas dari amanah yang mulia ini.

Komponen-komponen ilmiah terpenting yang seharusnya dimiliki oleh seorang khatib:

1- Ikhlas dalam beramal kepada Allah, agar didukung, diberi pertolongan, diterima, dan dicintai di sisi Allah dan manusia.

2 - Menjauhi ria dan berbangga diri. Sebab, segala perkara bergantung pada tujuan-tujuannya dan amalan-amalan bergantung pada niatnya. Sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang menghiasi diri dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, maka Allah akan mempermalukannya.

3 - Menjadi seorang penghafal Kitabullah atau menghafal sebagian darinya, dan terus-menerus mengulang-ulangi hafalannya, serta memiliki amalan rutin harian untuk membaca Al-Qur'an.

4- Menghafal sejumlah hadis Nabi, dari Riyāḍuṣ-Ṣāliḥīn, Al-Arba'īn An-Nawawīyyah, Bulūḡul Marām, atau kitab-kitab hadis populer lainnya.

5- Mempelajari akidah yang benar, akidah salafus salih.

6 - Mempelajari fikih tentang hukum-hukum agama, terutama fikih ibadah yang berkaitan dengan taharah, salat, zakat, dan puasa, serta fikih muamalah, agar ia mengetahui ketentuan-ketentuan dalam mencari penghasilan dan membelanjakannya, dan dapat memperingatkan manusia dari kecurangan, penipuan, dan praktik mengambil harta orang lain secara batil, serta memperingatkan mereka dari sikap berlebihan, pemborosan, bakhil, dan kikir, sehingga pengelolaan keuangan mereka berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah.

7- Menguasai bahasa Arab agar dapat mengetahui makna-makna yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya ﷺ, karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab.

8 - Membaca sirah Nabi, Syamā'il Muhammadiyah (sifat dan fisik Nabi Muhammad),

dan kisah para salafus salih, karena di dalamnya terdapat panutan yang saleh, suri teladan yang baik, khazanah keilmuan yang bermanfaat, dan wawasan keislaman yang luhur.

9- Menegal para ulama di negerinya dan ulama-ulama lainnya yang kokoh ilmunya, yang dikenal lurus akidahnya, ilmunya, dan pemikirannya, serta merujuk kepada mereka dalam semua perkara agama yang dia butuhkan dan dalam penyelesaian masalah-masalah masyarakatnya.

10- Menegal sekte-sekte Islam dan akidah-akidahnya, aliran-aliran pemikiran dan tujuan-tujuannya, serta mazhab-mazhab yang merusak dan target-targetnya, agar mampu membantahnya berdasarkan Kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasul-Nya ﷺ serta tulisan para ulama peneliti kaum muslimin, lalu mengkritisi kepalsuannya, dan memperingatkan dari kebatilannya.

11- Ia harus memiliki perhatian terhadap kondisi kaum muslimin, kelemahan mereka, serta penindasan musuh-musuh terhadap mereka, dan ia mengetahui bahwa hal itu disebabkan oleh jauhnya mereka dari jalan Allah yang lurus, lemahnya iman kepada Allah, serta lemahnya ketundukan terhadap syariat-Nya, maka ia berupaya mengajarkan mereka apa yang bermanfaat untuk urusan agama maupun dunia mereka.

12- Mengetahui berbagai media informasi, mengetahui sisi positif dan negatifnya serta cara memanfaatkannya untuk berdakwah kepada Allah, dan mewaspadaikan bahaya yang ada di dalamnya bagi diri dan masyarakatnya.

Apabila unsur-unsur ini terpenuhi pada seorang khatib Jumat, maka hal itu akan menghasilkan istikamah dan keseimbangan, dengan izin Allah Ta'ala.

Komponen-komponen akhlak terpenting:

1- Seorang khatib masjid mesti menjadi seorang dai dan pengajar bagi jemaah masjid dan para pengunjungnya, baik dari kalangan penduduk setempat maupun lainnya. Maka dia wajib menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai teladan, sebab beliau adalah teladan yang saleh, suri teladan yang baik, dan panutan tertinggi bagi umat dan para pemimpin. Allah Ta'ala berfirman,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah." [QS. Al-Aḥzāb: 21].

Hendaknya ia menjauhkan diri dan para jemaah masjidnya dari pembicaraan tentang dunia dan politik, dan mengkhususkan masjid untuk ilmu dan ibadah.

2- Menjaga kebersihan dan kerapian dirinya, serta memperhatikan kebersihan masjid, menata barang-barangnya, merawat fasilitasnya, menjauhi sikap berlebihan, dan menghindari hiasan di masjid.

3- Hendaknya ia memiliki pedoman hidup dan penampilan yang baik dengan mengikuti sunnah Nabi ﷺ berupa memelihara jenggot dan memendekkan kumis serta menjauhi isbal pada pakaian, senantiasa menjaga kewibawaan dan ketenangan, dan menjadi pengikut jejak para salafus salih terdahulu -rahimahumullāh-.

4- Bersikap lembut, penyantun, dan penyayang, karena sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Aisyah -radīyallāhu 'anha- dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

«إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».

"Sungguh, tidaklah kelembutan ada pada suatu perkara melainkan akan menjadikannya indah. Sebaliknya, tidaklah kelembutan dicabut dari suatu perkara melainkan akan menjadikannya buruk.¹

Apabila terjadi kesalahan dari salah satu jemaah masjid, maka tidak sepantasnya khatib menghardiknya, melainkan menasihatinya dengan lembut dan mengajarnya dengan cara yang baik. Mu'āwiyah bin Ḥakam As-Sulami -radīyallāhu 'anhu- ia berkata,

بَيْنَمَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ،
فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَامَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَائْكُلْ أُمِّيَاءُ،
مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ، فَلَمَّا
رَأَيْتُهُمْ يُصَمَّتُونِي لِكَيْ سَكْتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَبِأَيِّ هُوَ
وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللَّهِ مَا
كَهَرَنِي -أَيُّ: مَا قَهَرَنِي وَلَا نَهَرَنِي- وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ
هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ
وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ».

"Ketika aku salat bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba seseorang dari kaum itu bersin, lalu aku

¹ HR. Muslim, (No. 2594).

mengucapkan, "yarḥamukallāh." Maka kaum itu pun memandangiku dengan mata mereka. Lalu aku berkata, "Celaka aku, kenapa kalian memandangiku?" Lalu mereka memukul-mukulkan tangan ke paha mereka. Ketika aku melihat mereka menyuruhku diam, aku pun diam. Setelah Rasulullah ﷺ selesai salat—ayah dan ibuku menjadi tebusannya—, aku tidak pernah melihat seorang guru pun sebelum maupun sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak membentakku—yakni: tidak bersikap kasar kepadaku dan tidak menghardikku—, tidak memukulku, dan tidak mencelaku. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya terdapat sedikit pun ucapan manusia, ia hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an.'"¹

5- Bersikap lemah lembut dan berhati halus, agar orang-orang berkumpul di sekelilingnya untuk mengambil manfaat dari kasih sayangnya, bantuannya, dan ilmunya, serta mendampingi mereka dalam musibah dan kebutuhan mereka. Hendaknya ia juga bermusyawarah dengan mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan misi masjid.

Rasulullah ﷺ berada pada kedudukan tertinggi dalam semua itu, sebagaimana Allah Ta'ala

¹ HR. Muslim, (No. 537).

berfirman tentang beliau,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾﴾

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." [QS. Āli 'Imrān: 159].

6- Berhias dengan sifat sabar dan yakin agar pantas menyandang kehormatan sebagai imam di masjidnya dan di tengah jemaahnya, karena melalui sabar dan yakin, ia akan menjadi seorang hamba yang meraih kepemimpinan dalam agama. Allah Ta'ala berfirman,

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾﴾

"Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar dan yakin kepada ayat-ayat Kami." [QS. As-Sajdah: 24].

7- Dia harus jujur dalam perkataannya, baik dalam khotbah Jumat, pelajaran dan nasihat, maupun dalam pembicaraannya dengan orang lain, agar ia tergolong orang-orang yang jujur, mendapat petunjuk, dan beruntung. Disebutkan dalam hadis dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

«عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا».

"Hendaknya kalian jujur, karena kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan ke surga. Seseorang akan selalu jujur dan berusaha untuk jujur sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Sebaliknya, jauhilah dusta, karena dusta itu menjerumuskan kepada kedurhakaan, dan sesungguhnya kedurhakaan itu menjerumuskan ke neraka.

Seseorang akan selalu berdusta dan berupaya untuk berdusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."¹

Dusta adalah suatu keburukan dan musibah. Dusta yang paling besar adalah berdusta mengatasnamakan Allah Ta'ala dan berkata tentang-Nya tanpa ilmu. Allah Ta'ala berfirman,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٣٣)

"Katakanlah (Muhammad), 'Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kalian berkata-kata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui.'" [QS. Al-A'rāf: 33].

Ayat yang mulia ini menghimpun dosa-dosa paling besar, dimulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, yaitu berbicara tentang

¹ HR. Bukhari, (No. 6094) dan Muslim, (No. 2607) dari hadis Abdullah bin Mas'ud -radhiyallāhu 'anhu-.

Allah Ta'ala tanpa ilmu mengenai nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, dan syariat-Nya.

Berdusta atas nama Rasulullah ﷺ termasuk kedustaan yang paling besar dan dosa terburuk. Perbuatan itu termasuk dosa besar yang pelakunya diancam dengan neraka. Al-Mugirah bin Syu'bah - raḍiyallāhu 'anhu- berkata, Saya mendengar Nabi ﷺ bersabda,

«إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

"Sesungguhnya kedustaan atas diriku tidak seperti kedustaan atas selainku. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya di neraka."¹

Dia harus menjauhi kedustaan sekalipun dengan niat baik untuk tujuan mendorong kepada kebaikan dan memperingatkan dari keburukan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian penceramah, sebab itu adalah suatu keburukan yang tidak mengandung kebaikan maupun petunjuk. Orang yang mengatakannya mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala, serta berdosa, tidak beruntung.

¹ HR. Bukhari, (No. 1291) dan Muslim, (No. 4).

8- Bersikap amanah dalam menyampaikan perkataan, memastikan kebenaran berita, tidak terburu-buru dalam menerima isu-isu, dan hanya bersandar kepada perkataan yang terpercaya. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita demikian dalam firman-Nya,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبْحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾^(٦)

"Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kalian menyesali perbuatan kalian itu." [QS. Al-Hujurāt: 6].

9- Bersungguh-sungguh dalam menutupi aib orang lain dan menyembunyikan rahasia mereka. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Sebaliknya, barang siapa mencari-cari aib kaum muslimin, maka Allah akan mencari-cari aibnya hingga mempermalukannya meskipun di dalam rumahnya sendiri. Abdullah bin Umar -radīyallāhu 'anhumā- meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

«مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya kelak di hari Kiamat." Abu Barzah Al-Aslami -radhiyallāhu 'anh- berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,¹

«يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ اتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ».

"Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya, tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya! Janganlah menggunjing sesama muslim, dan janganlah mencari-cari kesalahan mereka. Siapa yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya, dan siapa yang dicari kesalahannya, maka pasti Allah akan memperlukannya sekalipun ia di dalam rumahnya."²

Masalah Kedelapan: Adab-Adab Khotbah dan Khatib

1- Khotbah Jumat wajib disucikan agar tidak

¹ HR. Bukhari, (No. 2442) dan Muslim, (No. 2580).

² HR. Abu Daud, (No. 4880).

menjadi alat propaganda untuk personal, partai, lembaga, atau selainnya, dan harus murni untuk Allah Ta'ala dan agama-Nya, untuk menyampaikan dakwah-Nya dan meninggikan kalimat-Nya. Allah Ta'ala berfirman,

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

"Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kalian menyembah apa pun di dalamnya selain Allah." [QS. Al-Jinn: 18].

2- Seorang khatib hendaknya tidak memanjangkan khotbahnya hingga memberatkan para pendengar dan membuat mereka bosan, dan tidak pula menyingkatnya hingga merusak pokok bahasan dan membuatnya tidak utuh.

3- Seorang khatib hendaknya memperhatikan kesiapan para pendengar saat menyampaikan khotbah. Ia berbicara kepada kalangan awam sesuai tingkat akal mereka, dengan menghindari kosakata yang jauh dari pemahaman mereka. Sebaiknya menggunakan bahasa pertengahan untuk kalangan menengah, dan bahasa yang lebih tinggi untuk kalangan khusus. Dengan demikian, ia menjadi seorang yang bijaksana bagi semua kalangan, yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam setiap keadaan, ia menjauhkan perkataannya dari setiap hiasan ucapan yang batil.

4- Hendaknya menghindari perkara-perkara khilafiah yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, sebab tugas utama seorang khatib adalah mendidik masyarakat, mempersatukan hati mereka di atas kebenaran, dan menghilangkan sebab-sebab perpecahan di antara mereka.

5- Tidak memaksakan sajak atau pembahasan yang mendalam, melainkan tujuan utamanya adalah menyampaikan makna-makna yang bermanfaat dengan redaksi yang paling jelas dan ringkas.

6- Menjauhi peniruan yang tercela dan dipaksakan, serta meniru kepribadian para khatib terkenal, karena hal itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak disukai.¹

Masalah Kesembilan: Maksud dan Tujuan Khotbah

Khotbah Jumat hendaknya mewujudkan tujuan-tujuan berikut:

1- Menjelaskan pokok-pokok tauhid, urgensinya, dan keutamaannya, serta memperingatkan dari kesyirikan dengan segala jenis, bentuk, dan sarannya.

¹ Lihat: Uslūb Khuṭbah Al-Jumu'ah karya Abdullah bin Ḍaifullāh Ar-Ruḥailī, (Hal. 12, 20, 22), dan Khamsūn Waṣiyyah wa Waṣiyyah li Takūna Khaṭībān Nājiḥan karya Amīr bin Muḥammad Al-Madarī, (Hal. 33, 73, 87).

2- Nasihat dan pengingat mengenai Allah Ta'ala, hisab-Nya, dan balasan-Nya di akhirat, serta makna-makna rabbani yang menghidupkan hati, juga mengajak kepada kebaikan, dan amar makruf nahi mungkar.

3. Memahamkan dan mengajarkan hakikat-hakikat agama kepada kaum Muslimin yang bersumber dari Kitabullah Ta'ala dan sunnah Rasul-Nya ﷺ, dengan menjaga kemurnian akhlak dan adab dari berlebihan dan meremehkan.

4- Meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang Islam, menangkal syubhat-syubhat dan kebatilan-kebatilan yang dilontarkan oleh musuh-musuhnya untuk mengacaukan pikiran, dengan cara yang meyakinkan dan bijaksana, jauh dari perdebatan sengit dan caci maki.

5. Menangkal pemikiran-pemikiran yang merusak dan menyesatkan dengan mengedepankan Islam yang sahih sebagai metode autentik umat yang telah Allah ridai untuknya dan telah dipilihnya sebagai agama, serta menonjolkan karakteristiknya, yaitu: komprehensif, seimbang, mendalam, dan positif.

6- Menghubungkan khotbah dengan kehidupan dan realitas yang dijalani masyarakat, dengan berfokus untuk mengatasi penyakit-penyakit masyarakat dan memberikan solusi untuk

masalah-masalahnya, yang bersumber dari syariat Islam yang luhur, sambil memberikan perhatian kepada akidah dan perbaikannya, rukun Islam dan Iman, persoalan wanita dan keluarga muslim, serta topik-topik lain yang dibutuhkan masyarakat.

7. Memperhatikan berbagai momentum yang berulang sepanjang tahun, seperti Ramadan, Haji, dan semisalnya, yang menyita perhatian para pendengar dan membangkitkan semangat mereka untuk mencari ilmu yang menerangi jalan mereka terkait hal tersebut.

8- Pemantapan makna persaudaraan Islam di antara kaum muslimin, serta melawan sentimen dan fanatisme rasial, mazhab, kedaerahan, dan lainnya yang memecah belah kaum muslimin.

Masalah Kesepuluh: Bagaimana Mempersiapkan Khotbah

Khatib seharusnya mempersiapkan khotbahnya dengan saksama dan memperhatikan hal-hal berikut:

Khotbah biasanya terdiri dari tiga bagian: mukadimah, isi, dan penutup. Unsur-unsur ini tidak dinyatakan secara eksplisit saat penulisan atau penyampaianya, dan merupakan unsur-unsur yang saling terkait dan serasi. Kualitas keterkaitan di antara unsur-unsur ini bergantung pada

kemampuan, keluasan ilmu, dan pengalaman khatib, sehingga bagian-bagian khotbah menjadi teratur dan kukuh susunannya.

Keteraturan dan ketepatan ini menjadikan makna-makna menjadi jelas dan maksud-maksud menjadi tampak, serta menjamin orang yang berbicara akan disimak dengan baik oleh para pendengarnya dan mendapat perhatian yang sempurna dari orang-orang yang hadir di majelisnya.

- Pendahuluan

Seorang khatib harus memperhatikan mukadimah dan pembukaannya dengan menyampaikan kalimat-kalimat pembuka yang mengisyaratkan kepada pendengar tentang maksud khotbah, sehingga dapat menarik perhatian dan mempersiapkan jiwa. Hal itu bisa berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi peringatan atau motivasi, atau sebagian hikmah kenabian yang fasih. Pembukaan adalah hal pertama yang disampaikan oleh khatib kepada para jemaahnya. Apabila ia berhasil memukau mereka dengan penyampaian yang baik, niscaya mereka dapat mengikuti sisa khotbahnya dengan antusias dan semangat.

Seyogianya mukadimah pembicaraan mengandung hal yang menunjukkan tujuan

pembicara, sebab sudah dimaklumi bahwa khotbah Jumat dibuka dengan memuji Allah, dua kalimat syahadat, serta selawat dan salam kepada Rasulullah -ﷺ, maka dalam lafaz-lafaz ini terdapat pilihan kata yang baik yang menunjukkan tema dan tujuan khotbah.

- Tema

Tema adalah maksud utama khotbah. Terkadang, tema ini sebaiknya disebutkan secara gamblang di permulaan khotbah, misalnya dengan mengatakan, "Saya ingin berbicara kepada Anda tentang..." terutama jika ia merupakan isu aktual yang sedang dibahas masyarakat dan mereka menantikan penjelasan yang memuaskan mengenainya.

Terkadang, suatu pembahasan tidak baik untuk disampaikan secara terang-terangan, bisa jadi karena sifatnya yang sensitif atau dapat menimbulkan perpecahan. Dalam keadaan seperti ini, seorang khatib dianjurkan untuk membahasnya secara bertahap dan menyampaikannya secara tidak langsung, agar dapat membawa para pendengar dengan alur yang logis hingga sampai pada tujuannya secara moderat dan seimbang, sambil menghindari provokasi dan perpecahan. Dengan cara inilah seorang khatib dapat mencapai tujuannya, yaitu mempersiapkan jiwa para

pendengar yang sebelumnya menolak, atau yang merasa asing dengan pembahasan tersebut.

Materi khotbah biasanya dibangun di atas dua rukun pokok, yaitu penjelasan dan penggunaan dalil.

Adapun al-īdāh (penjelasan), itu dilakukan dengan menyebutkan definisi topik yang dibahas, menyebutkan sifat-sifatnya, kekhususan-kekhususannya, dan keistimewaan-keistimewaannya.

Adapun istidlāl (penyebutan dalil) maka biasanya suatu pembahasan sering kali membutuhkan dukungan berupa dalil, hujah, bukti, dan penguat, yang biasanya berasal dari Al-Qur'an, sunnah, dan perkataan-perkataan para salaf, serta dengan menyebutkan sebagian kejadian dan peristiwa sebagai bentuk kias dan ibrah. Dalam hal ini, bermanfaat pula menukil dari para imam dan orang-orang bijak yang masyhur dari kalangan orang-orang yang dikenal dengan kesalehannya, kepemimpinan, muruah, zuhud, keberanian, dan sifat warak, sesuai dengan tuntutan kondisi dan selaras dengan pembahasan.

- Penutup Khotbah

Setelah khatib selesai memaparkan pembahasannya, hendaknya ia mengakhiri khotbahnya dengan penutup yang sesuai, yang

merangkum gagasan-gagasannya dan meringkas temanya dengan ungkapan yang berbeda serta cara yang ringkas, karena berpanjang-panjang dalam kondisi ini dapat mendatangkan kebosanan dan memecah konsentrasi.

Penutup sebaiknya tidak mengandung gagasan-gagasan baru dan dalil-dalil baru, karena jika demikian, ia bukanlah penutup, melainkan bagian dari khotbah dan kelanjutannya.

Penutup hendaknya kuat dalam ungkapan dan pengaruhnya, karena ia adalah hal terakhir yang didengar dan membekas di benak pendengar. Jika susunannya lemah dan penyampaiannya hambar, niscaya hilanglah faedah khotbah tersebut.

Penutup dapat berupa ayat-ayat Al-Qur`an yang belum disampaikan sebelumnya, yang merangkum temanya dalam hal anjuran, ancaman, atau pembuktian dan penegasan. Dapat pula berupa hadis Nabawi yang memiliki faedah yang sama dengan ayat-ayat Al-Qur`an. Atau dapat juga berupa pengulangan unsur-unsur khotbah dengan gaya bahasa yang berbeda dan dengan cara yang ringkas, jelas, serta memiliki pengaruh kuat.

Terdapat dua permasalahan yang harus diperhatikan oleh khatib, yaitu:

- (1) kesatuan tema,
- (2) pembaruan dan perubahan.

- Kesatuan Topik

Hendaknya pembahasan terbatas pada satu topik yang unsur-unsurnya dibahas tuntas, kata-katanya ditata dengan indah, dan pembahasannya diperdalam, karena topik yang bercabang dan permasalahan yang beragam dalam satu kesempatan akan memecah konsentrasi, membuat sebagiannya melupakan yang lain, serta mengarah pada pembahasan yang bertele-tele dan membosankan, gambaran yang kabur, dan solusi yang dangkal.

- Pembaruan dan Perubahan

Maksudnya, khotbahnya tidak seluruhnya berkulat pada tema-tema yang berulang, melainkan ia menganekaragamkan tema-temanya agar mencakup seluruh perkara syariat, seperti tauhid, ibadah, muamalah, akhlak, dan lainnya.

Hendaknya khatib tidak terpaku pada satu pola dalam gaya dan cara penyampaianya, melainkan harus bervariasi dengan sesekali bertanya, sesekali memaparkan, memberikan perumpamaan, dan menggali hikmah serta rahasia, sambil tetap menghayati realitas masyarakat, memahami kebutuhan mereka, serta mengarahkan dan mencerahkan mereka, sejalan dengan pengaruh

berbagai perubahan tersebut terhadap mereka.¹

BAB KEEMPAT: HUKUM-HUKUM TERKAIT MASJID

Pertama: Definisi Masjid

Masjid secara syariat adalah tempat didirikan salat lima waktu yang diwajibkan, salat Jumat, dan lainnya, serta di dalamnya dikumandangkan azan. Ia dinamakan masjid karena merupakan tempat untuk bersujud kepada Allah Ta'ala.

Perbedaan antara Masjid dan Musala

Masjid adalah tempat yang dikhususkan untuk salat-salat fardu secara permanen, dan diwakafkan untuk itu. Adapun musala adalah tempat yang digunakan untuk salat yang bersifat insidental: seperti musala-musala di sekolah, institusi, perusahaan, di rute-rute perjalanan, dan lainnya, dan tidak diwakafkan untuk salat lima waktu. Salat tahiyatul masjid tidak disunnahkan ketika memasuki musala, melainkan disunnahkan ketika memasuki masjid.

¹ Lihat: Manhaj fi l'dād Khuṭbatil-Jum'ah karya Dr. Ṣāliḥ bin 'Abdillāh bin Ḥumaid, (Hal. 22) dan setelahnya.

Kedua: Membangun Masjid dan Keutamaannya

Masjid adalah tempat paling baik dan paling mulia di muka bumi. Di dalamnya ditegakkan ibadah yang paling utama, yaitu salat. Allah Ta'ala berfirman,

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْأَعْدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾﴾

"(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang

orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat)." [QS. An-Nūr: 36-37].

Allah Ta'ala telah menyandarkan masjid-masjid kepada diri-Nya sebagai bentuk pemuliaan dan

penghormatan. Allah Ta'ala berfirman,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ...﴾

"Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya..." [QS. Al-Baqarah: 114] Allah -Subhānahu- juga berfirman,

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

"Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kalian menyembah apa pun bersama (menyembah) Allah di dalamnya." [QS. Al-Jinn: 18].

Oleh karena itu, syariat menganjurkan pembangunan dan pemakmurannya secara fisik dan maknawi. Di antaranya firman Allah Ta'ala,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾

"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka

mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk." [QS. At-Taubah: 18].

'Usmān bin 'Affān -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

«مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ».

"Siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan bangunkan baginya seperti itu di surga."¹

Jābir bin Abdillāh -raḍiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

«مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

"Barang siapa membangun masjid karena Allah meski sebesar sangkar burung, atau bahkan lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan baginya satu istana di surga."²

Dan juga sabda beliau ﷺ,

«وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ».

"Sekalipun hanya sebesar sarang burung." Artinya, tempat di tanah yang disiapkan oleh

¹ HR. Bukhari, (No. 450) dan Muslim, (No. 533).

² HR. Ibnu Majah, (No. 738). Al-Būṣīriy berkata dalam Az-Zawā'id (1/94), "Sanad ini ṣaḥīḥ.

burung betina untuk telur-telurnya. Maksudnya adalah untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil, agar tidak ada seorang pun yang meremehkan masjid yang dibangunnya, sekalipun sangat kecil.

Hal ini juga dapat mencakup orang yang turut andil dalam pembangunannya, meskipun hanya dengan sebuah batu bata atau tanah liat, atau bekerja di dalamnya dengan tangannya, atau membayar upah para pekerja, dan perbuatan semisalnya yang menyebabkan pelakunya dinisbahkan telah membantu pembangunan masjid dengan diri atau hartanya karena mengharap dan mencari pahala yang dijanjikan atas perbuatan tersebut. Yaitu, Allah akan membangunkan untuknya rumah yang semisalnya atau yang lebih luas darinya di surga, sebab rumah di surga tidak dapat diukur dengan apa yang ada di dunia, dan tidak ada perbandingan di antara keduanya. Hal inilah yang memotivasi orang yang telah Allah lapangkan rezekinya untuk bersegera dalam kebaikan dan memanfaatkan kesempatan dalam kehidupan ini, sehingga ia mempersiapkan untuk akhirlatnya apa yang akan ia dapati pahalanya

dilipatgandakan di sisi Tuhannya berkali-kali lipat.¹

Ketiga: Memakmurkan Masjid dan Keutamaannya

Memakmurkan masjid dalam makna umumnya mencakup dua aspek, yaitu fisik dan non-fisik. Hal ini meliputi: pembangunan masjid dan renovasinya, pemasangan lampu penerang dan karpet, pelayanan dan pembersihannya, pelaksanaan ibadah kepada Allah di dalamnya, penunjukan imam dan muazin, pembukaan halakah-halakah zikir di dalamnya—berupa pengajaran Al-Qur`an, fikih, tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu bermanfaat lainnya—, pemberian nafkah bagi para pengurusnya, wakaf untuk kemaslahatannya—seperti wakaf tempat tinggal bagi imam, muazin, guru, dan para penuntut ilmu di dalamnya—, pembangunan tempat wudu, serta berbagai kepentingan lainnya.

Allah Ta'ala berfirman,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ

¹ Lihat: Fuṣūl wa Masā'il Tata'allaq bil-Masājid, karya Asy-Syaikh Ibnu Jibrīn -rahimahullāh-, (Hal. 14).

"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk." [QS. At-Taubah: 18].

Sungguh, ayat yang mulia ini menetapkan keimanan bagi orang yang memakmurkan masjid-masjid dengan salat di dalamnya, membersihkannya, dan memperbaiki kerusakannya.¹

Keempat: Menjaga Kesucian Masjid dan Menjaganya dari Berbagai Kotoran

Karena masjid merupakan tempat ibadah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan, maka terdapat perintah untuk menjaganya dan memeliharanya dari berbagai kotoran dan najis, agar senantiasa terjaga kebersihan, keindahan, dan keelokannya.

Syekh Ibnu Sa'diy -rahimahullāh- berkata ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala,

¹ Lihat: Al-Masyrū' wal-mamnū' fī al-masjid karya Muḥammad al-'Arfaḡ, (Hal. 9).

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْأَعْدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾^(٣٦)

"(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang." [QS. An-Nūr: 36]. Dia berfirman,

﴿...أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ...﴾

...untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya...
Ini adalah kumpulan hukum-hukum terkait masjid. Termasuk dalam kategori memuliakannya adalah: membangunnya, menyapu dan membersihkannya dari najis dan kotoran, menjaganya dari orang gila dan anak-anak kecil yang tidak menjaga diri dari najis, dan dari orang-orang kafir, serta menjaganya dari perkataan sia-sia di dalamnya dan seperti mengeraskan suara untuk selain berzikir kepada Allah.¹

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa seorang wanita berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid -yakni menyapunya-. Lalu Rasulullah ﷺ merasa kehilangannya, kemudian

¹ Tafsir as-Sa'diy, (Hal. 569).

beliau menanyakannya. Mereka (para sahabat) menjawab, "Ia telah meninggal." Beliau bersabda,

«أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي» قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَرُوا أَمْرَهَا، فَقَالَ: «دَلُونِي عَلَى قَبْرِهَا» فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ».

"Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?" (Perawi) berkata, "Sepertinya mereka meremehkannya." Maka beliau bersabda, "Tunjukkan padaku kuburnya." Lantas mereka menunjukkannya, lalu beliau menyalatinya. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi oleh kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- meneranginya dengan salatku untuk mereka."¹

Ada suatu hadis yang valid diriwayatkan oleh Anas -radiyallāhu 'anhu- bahwa ia berkata, "Ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang Arab badui yang kemudian berdiri dan kencing di masjid. Maka para sahabat Rasulullah ﷺ berkata, 'Cukup, cukup'. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda,

¹ HR. Bukhari, (No. 460) dan Muslim, (No. 956).

«لَا تُزْرِمُوهُ - أَي: لَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ - دَعُوهُ».

'Janganlah kalian menghentikannya - maksudnya, jangan kalian menghentikan kencingnya-, biarkanlah dia.' Maka mereka membiarkannya hingga selesai kencing. Kemudian Rasulullah ﷺ memanggilnya seraya bersabda kepadanya,

«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ».

'Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak layak untuk kencing maupun kotoran sedikit pun. Masjid-masjid itu hanya untuk zikir (mengingat) Allah ﷻ, salat dan membaca Al-Qur'an.' Maka beliau memerintahkan seseorang dari kaum itu, lalu ia mengambil seember air dan menyiramkannya, yakni: menuangkannya."¹

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa air kencing dan semisalnya adalah najis, dan masjid harus dijaga darinya, karena kesuciannya merupakan sebuah syaratnya. Maka, masjid, karpetnya, serta bagian-bagiannya seperti serambi, atap, dan semisalnya, harus dijaga dan disucikan

¹ HR. Bukhari, (No. 219) dan Muslim, (No. 285).

dari semua najis jika ada yang mengenainya.

Demikian pula, telah diriwayatkan tentang penyuciannya dari kotoran-kotoran seperti dahak, ingus, air liur, darah, nanah, dan sejenisnya. Anas bin Malik -radīyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahawa Nabi ﷺ melihat ada dahak di kiblat. Hal itu sangat mengganggu beliau hingga terlihat di wajahnya. Lalu beliau bangkit dan mengeriknya dengan tangannya seraya bersabda,

«إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قَبْلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ» ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: «أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا».

"Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila berdiri dalam shalatnya, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat dengan Tuhannya -atau Tuhannya berada di antara dia dan kiblat-. Maka janganlah salah satu dari kalian meludah ke arah kiblat, tetapi hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya atau di bawah kakinya." Kemudian beliau mengambil ujung serbannya dan meludah padanya, lalu beliau melipat dan menggosokkannya seraya bersabda, "Atau ia

melakukan seperti ini."¹

Terdapat banyak hadis yang menunjukkan larangan meludah dan membuang dahak di dalam masjid. Sebagian hadis menyebutkan larangan meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan, serta bolehnya untuk meludah ke arah kiri atau di bawah kaki kiri, kemudian menggosoknya dengan kaki. Tidak diragukan lagi bahwa ludah dan dahak termasuk hal-hal yang dianggap menjijikkan secara tabiat, oleh karena itu Nabi ﷺ marah ketika beliau melihat ludah di arah kiblat masjid, hingga wajah beliau memerah, dan beliau segera mengeriknya lalu mengolesi bekasnya dengan khaluq atau safron (kedua sejenis parfum).

Telah dimaklumi bahwa jika masjid terbuat dari tanah liat, maka mengeriknya mudah, sementara lantainya yang berupa tanah memungkinkan untuk menimbun apa yang jatuh di atasnya, atau membuang tanahnya yang kotor.

Mengingat masjid-masjid di zaman sekarang ini pada umumnya telah berlantai dan beralaskan karpet bersih, yang mudah kotor dan akan menampakkan bekas dahak, darah, nanah, dan sejenisnya, maka larangan meludah di lantai masjid menjadi suatu keharusan mutlak, baik di atas

¹ HR. Bukhari, (No. 405) dan Muslim, (No. 551).

karpét, di tembok, ataupun di lantainya. Barang siapa yang hendak meludah atau membuang dahak, hendaknya ia keluar untuk melakukannya, atau meludah di sapu tangan dan membawanya keluar, atau di ujung pakaiannya lalu melipatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis, agar masjid tetap bersih dan suci.

Aisyah -radīyallāhu 'anhā- berkata,

«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنْظَفَ وَتُطَيَّبَ.»

"Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung, serta agar dibersihkan dan diberikan wewangian." Sufyān berkata, "Membangun masjid di kampung-kampung, yakni di kabilah-kabilah."¹

Kelima: Hukum Mendirikan Masjid di Atas Kuburan atau Memasukkan Kuburan ke Dalam Masjid

Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan, siapa pun orangnya, karena hal ini dilarang. Syekh Islam Ibnu Taimiyah -rahīmahullāh- berkata, "Para imam telah sepakat bahwa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan karena Nabi ﷺ bersabda,

¹ HR. Tirmizi, (No. 594). Lihat: Fuṣūl wa Masā'il Tata'allaq bil Masājid, (Hal. 27).

«إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ فَإِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ».

'Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ketahuilah! Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sungguh, aku telah melarang kalian dari perbuatan itu.'

Dan tidak boleh mengubur orang mati di dalam masjid. Jika masjid itu ada sebelum penguburan, maka kubur itu wajib diubah: yakni dengan meratakannya, atau dengan membongkarnya jika masih baru.

Dan jika masjid dibangun setelah makam: maka masjid itu harus dihilangkan, atau kuburnya yang dihilangkan bentuknya. Masjid yang berada di atas kubur tidak boleh digunakan untuk salat, baik salat fardu maupun salat sunnah, karena hal itu dilarang."¹

Di antara dalil mengenai hal itu, selain yang disebutkan oleh Syekh Islam -rahimahullāh- ialah riwayat dari Aisyah dan Abdullah bin Abbās, keduanya berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ akan diambil nyawanya (yakni, ketika kematian

¹ Majmū' Al-Fatāwā, (Hal. 22/194).

mendatangi beliau), beliau pun segera menutup mukanya dengan kain. Ketika napasnya terasa sesak maka dibukanya kembali kain itu dari wajahnya. Ketika dalam keadaan demikian, beliau bersabda,

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

'Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.' Beliau mengingatkan agar menjauhi perbuatan seperti yang mereka lakukan."¹

Rasulullah ﷺ telah menjelaskan saat beliau dalam sakratulmaut bahwa Allah -Azza wa Jalla-melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Beliau juga menjelaskan bahwa hal itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir terdahulu. Beliau memperingatkan umatnya agar tidak menyerupai mereka, dan untuk menutup pintu kesyirikan kepada Allah serta peribadatan kepada selain-Nya.

Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan sebuah gereja yang mereka berdua lihat di

¹ HR. Bukhari, (No. 435) dan Muslim, (No. 531).

Habasyah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Lalu keduanya menceritakannya kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda,

«إِنَّ أَوْلَيْكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوِّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"Sesungguhnya, apabila ada orang saleh di antara mereka yang meninggal, mereka membangun di atas kuburnya sebuah tempat ibadah, dan mereka membuat di dalamnya gambar-gambar tersebut. Maka mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari Kiamat."¹

Aisyah -radīyallāhu 'anhā- berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda saat beliau sakit dan tidak lagi mampu berdiri,

«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

'Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.' Seandainya bukan karena hal tersebut, maka kuburan beliau akan ditampilkan, tetapi beliau khawatir bila

¹ HR. Bukhari, (No. 427) dan Muslim, (No. 528).

kuburannya akan dijadikan sebagai masjid."¹

Keenam: Hukum Menghias Masjid

Tidak selayaknya menghiasi masjid-masjid dan berbangga-bangga dengannya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas -radīyallāhu 'anhumā-, ia berkata, "Sungguh kalian akan menghiasinya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasinya."

Anas bin Mālik -radīyallāhu 'anhu- berkata, "Mereka bermegah-megahan dengannya, lalu tidak memakmurkannya kecuali hanya sedikit."

Disebutkan dari Umar bahwa beliau telah memerintahkan untuk membangun masjid dan berkata, "Lindungilah manusia dari hujan, dan jangan sekali-kali engkau mewarnainya dengan warna merah atau kuning, karena akan menimbulkan fitnah di tengah manusia."²

Pada zaman sekarang ini, sikap berbangga-bangga dengan masjid cukup banyak terjadi. Orang-orang berlebih-lebihan dalam menghiasinya serta banyak mengeluarkan dana untuknya. Para syekh telah berfatwa tentang bolehnya mempermegah masjid apabila tempat tinggal dan

¹ HR. Bukhari, (No. 1390) dan Muslim, (No. 529).

² Disebutkan oleh Bukhari dalam Ṣaḥīḥ-nya secara mu'allaq dengan redaksi pasti (jazm), (Hal. 1/96-97).

rumah-rumah juga dibangun megah, agar masjid-masjid tidak terlihat buruk dan hina dibandingkan dengan rumah-rumah dan tempat tinggal. Akan tetapi tanpa berlebih-lebihan dalam hal hiasan, warna, dan cat, serta keragaman dalam hal yang dibelanjakan untuknya berupa keramik, ubin, dan karpet yang tidak dibutuhkan. Padahal diketahui bahwa ada masjid-masjid lain yang membutuhkan pembangunan paling dasar sekalipun, maka seyogianya dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan masjid-masjid tersebut.

Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- berkata,

«أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللِّينِ، وَسَقْفُهُ الْحَرِيدُ، وَعُمْدُهُ خَشَبُ التَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللِّينِ وَالْحَرِيدِ وَأَعَادَ عُمْدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَصَةِ، وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ».

"Bahwa Masjid pada masa Rasulullah ﷺ terbuat dari batu bata, atapnya dari pelepah kurma, dan tiang-tiangnya dari batang pohon kurma. Abu Bakar tidak menambahinya sedikit pun. Umar

menambahinya, ia membanggunya kembali sesuai dengan bangunan pada masa Rasulullah ﷺ dengan batu bata dan pelepah kurma, serta mengembalikan tiang-tiangnya menjadi kayu. Kemudian Usman merenovasinya dan menambahinya dengan tambahan yang banyak. Dia membangun dindingnya dengan batu yang diukir dan batu kapur, menjadikan tiang-tiangnya dari batu yang diukir, dan atapnya dari kayu jati."¹

Al-'Allāmah Abdul Aziz bin Bāz -rahimahullāh- berkata, Perbuatan Usman -radīyallāhu 'anhu- menunjukkan bolehnya memperindah masjid dengan batu-batu yang dipahat, kayu-kayu pilihan, dan al-qasṣah, yakni: mengecat dinding. Hal tersebut tidak mengapa, meskipun kehidupan para salaf lebih utama dan lebih baik. Akan tetapi, jika orang-orang telah memperindah tempat tinggal mereka dan tidak lagi menyukai bangunan-bangunan lama, lalu membiarkan masjid dalam keadaannya yang lama, itu bisa membuat mereka enggan untuk salat dan berkumpul di masjid, maka tidak mengapa melakukan seperti yang dilakukan oleh Usman -radīyallāhu 'anhu- untuk memotivasi (orang) agar ke masjid. Adapun jika untuk berbangga-bangga, maka tidak boleh.

¹ HR. Bukhari, (No. 446).

Dimakruhkan menulis di dalam masjid. Yang lebih utama adalah membiarkannya polos.”¹

Ketujuh: Hukum Orang Kafir Masuk Masjid

Haram bagi kaum muslimin membiarkan orang kafir masuk ke Masjidilharam dan seluruh kawasan tanah haram di sekitarnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ بَعْدَ ءَامِهِمْ هَذَا...﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidilharam setelah tahun ini..." [QS. At-Taubah: 28]. Adapun masjid-masjid lainnya, maka tidak ada larangan bagi mereka untuk masuk jika untuk tujuan yang syar'i, seperti bertanya tentang Islam, melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan masjid, demi kemaslahatan kaum muslimin, mendengarkan nasihat, atau masuk untuk suatu perkara yang dibolehkan seperti minum air yang ada di dalam masjid. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, hal itu dibolehkan, karena Nabi ﷺ telah mengikat Šumamah bin Ušāl di salah satu tiang

¹ Dinukil dari Al-Masājid karya Al-Qaḥṭāniy, (Hal. 71).

masjid. Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan, ia berkata,

«بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدٌ، إِنْ تَقْتُلَنِي تَقْتُلْ دَا دِمَ، وَإِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ الْغَدَ...» الحديث.

"Nabi ﷺ pernah mengirim pasukan berkuda ke arah Najd, lalu pasukan itu kembali dengan membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Ṣumamah bin Uṣāl. Kemudian ia diikat di salah satu tiang masjid. Lalu Nabi ﷺ keluar menemuinya seraya bersabda, 'Apa kabarmu wahai Ṣumamah?' Ia menjawab, 'Kabarku baik-baik saja wahai Muhammad. Jika kamu membunuhku berarti kamu telah menumpahkan darah (yang akan dituntut oleh kaumnya), namun jika kamu membebaskanku, berarti kamu telah membebaskan orang yang pandai berterima kasih, dan jika kamu menginginkan harta, maka mintalah darinya apa saja yang kamu kehendaki.' Lalu beliau

meninggalkannya hingga keesokan harinya..."¹

Utusan Najran juga memasuki masjid, sedangkan mereka adalah orang-orang Nasrani,² Ḍimām bin Ša'labah masuk menemui Nabi ﷺ sedangkan beliau berada di dalam masjid. Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- berkata,

«بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاقَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَكِيٌّ بَيْنَ ظُهُورِهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَكِيُّ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ أَجَبْتُكَ»، فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي سَأِئْلكَ فَمَشَدُّ عَلَيْكَ فِي السُّؤَالِ فَلَا تَحْدُ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ»... إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ وَأَنَا رَسُولٌ مِنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ».

"Ketika kami sedang duduk bersama Nabi ﷺ di masjid, seorang laki-laki datang dengan mengendarai unta lalu menderumkannya di masjid, kemudian mengikatnya. Lantas ia berkata, 'Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad?' Saat itu

¹ Muttafaq 'Alaih.

² . Muttafaq 'Alaih.

Nabi ﷺ duduk bersandar di tengah para sahabat. Kami berkata, 'Ini, laki-laki putih yang bersandar.' Laki-laki itu berkata kepada beliau, '(Anda) anak Abdul Muṭṭalib!' Nabi ﷺ bersabda, 'Silakan, aku mendengarmu.' Laki-laki itu berkata kepada Nabi ﷺ, 'Sungguh aku akan bertanya kepadamu dan akan memberatkanmu dalam pertanyaan, maka janganlah engkau marah kepadaku.' Beliau bersabda, 'Bertanyalah semaumu.' ... Laki-laki itu berkata, 'Aku beriman kepada apa yang kamu bawa, aku adalah utusan dari kaumku. Aku adalah Ḍimām bin Ša'labah dari Bani Sa'ad bin Bakar.'"¹

Inilah yang dapat kami sampaikan mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh muazin, imam, dan khatib, serta hukum-hukum masjid. Kami berwasiat kepada muazin, imam, dan khatib agar bertakwa kepada Allah -Jalla wa 'Ala-, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya, serta memberikan perhatian terhadap hal tersebut.

Hanya Allah yang memberikan taufik. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada Nabi kita, Muhammad, beserta keluarga dan seluruh

¹ HR. Bukhari. Lihat: Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Ibnī Bāz, jilid ke-8, tentang Hukum Masuknya Orang Kafir ke Masjid, dan Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah, (Hal. 6/276).

sahabat beliau. Penutup doa kami adalah segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Beberapa referensi yang bermanfaat bagi muazin, imam, dan khatib.

- Azan dan Ikamah, karya Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qaḥṭāni. Penerbit: Maṭba'ah Safir, Riyāḍ.

- Hukum-Hukum Terkait Imam dan Makmum dalam Salat, karya Dr. Abdul Muḥsin Al-Munīf.

- Imamah dalam Salat Menurut Al-Kitab dan Sunnah, karya Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qaḥṭāniy.

- Uslub Khuṭbah Al-Jumu'ah, karya Abdullah bin Ḍaifullah Ar-Ruḥaili. Penerbit: Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan, Kerajaan Arab Saudi.

- Imamah dalam Salat - Pengertian, Keutamaan-keutamaan, Jenis-jenis, Adab-adab, dan Hukum-hukumnya Berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, karya Dr. Sa'id bin 'Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī. Penerbit: Maṭba'ah Safir, Riyāḍ.

- Khotbah-Khotbah Jumat dan Tanggung Jawab Para Khatib. Penyusun: Majelis Dakwah dan Bimbingan, Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan, Kerajaan Arab Saudi.

- Khotbah Jumat dalam Al-Kitab dan Sunnah, karya Abdurrahman bin Muhammad al-Hamd. Penerbit: Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan

Bimbingan, Kerajaan Arab Saudi.

- Khotbah Jumat dan Hukum-hukum Fikihnya, karya Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah Al-Hujailan. Penerbit: Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan, Pusat Penelitian dan Studi Islam.

- Khotbah Jumat dan Peranannya dalam Pendidikan Umat, karya Abdul Gani Ahmad Jabr Muzhir. Penerbit: Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan, Kerajaan Arab Saudi.

- Lima Puluh Satu Wasiat untuk Menjadi Khatib yang Sukses, karya Amir bin Muhammad al-Madri. Dipublikasikan di situs Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan, Kerajaan Arab Saudi.

- Salat Jumat - Pengertian, Syarat-syarat, Keutamaan-Keutamaan, Kekhususan-kekhususan, Adab-adab, dan Hukum-hukum Berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah karya Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qaḥṭāni. Penerbit: Maṭba'ah Safir, Riyāḍ.

- Mimbar Jumat: Amanah dan Tanggung Jawab, karya Abdullah bin Muhammad bin Humaid. Penerbit: Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan, Kerajaan Arab Saudi.

- Metodologi Penyusunan Khutbah Jumat, karya Dr. Ṣālih bin Abdullah bin Ḥumaid. Penerbit: Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan, Kerajaan Arab Saudi.

- Pesan untuk Para Imam dan Para Muazin, karya Syekh Abdullah bin Şālih Al-Fauzan. Penerbit: Dar Ibnul Jauzi.

- Risalah untuk para Imam Masjid, Muazin, dan Makmum, karya Syekh Abdullah bin Jārullāh Al-Jārullāh.

- Ensiklopedia Fikih Kuwait, dan bab-bab Khotbah, keimaman, Azan, dan Masjid.



Indeks (Daftar Isi)

PANDUAN RINGKAS UNTUK MUAZIN, IMAM, DAN KHATIB SERTA HUKUM-HUKUM TERKAIT MASJID	2
BAB PERTAMA: HUKUM-HUKUM TERKAIT AZAN DAN IKAMAH.....	3
Pertama: Pengertian Azan dan Ikamah	3
Kedua: Hukum Azan dan Ikamah	4
Ketiga: Keutamaan Azan dan Ikamah	6
Keempat: Syarat-Syarat Sahnya Azan dan Ikamah	11
Kelima: Kriteria Yang Diperlukan Ada Pada Diri Muazin	15
Keenam: Tata Cara Azan dan Ikamah	22
Ketujuh: Bacaan Ketika Mendengar Azan dan Doa Setelahnya	26
Kedelapan: Hukum Keluar dari Masjid Setelah Azan.....	33
Kesembilan: Berapa Lama Waktu Antara Azan dan Ikamah?	34
Kesepuluh: Tanggung Jawab dan Adab Muazin.....	35
BAB KEDUA: HUKUM-HUKUM TERKAIT IMAM.....	39
Pertama: Definisi Imamah.....	39
Kedua: Disyariatkannya Imamah dan Keutamaannya	40
Di antara keutamaan imamah adalah:	40
Ketiga: Siapa yang Paling Berhak Menjadi Imam.....	42
Keempat: Orang yang Diharamkan Menjadi Imam	47
Kelima: Orang yang Dimakruhkan Imamahnya	51
Keenam: Posisi Imam dan Makmum	54
Ketujuh: Mendahului Imam	56
Kedelapan: Hukum-Hukum Lain Terkait Imamah dan	

Jemaah.....	58
Kesembilan: Sunnah-Sunnah yang Sebaiknya Dilakukan Imam.....	61
Kesepuluh: Kriteria Imam	66
Komponen-komponen keilmuan terpenting yang harus dimiliki seorang imam:	68
Kriteria Utama Terkait Akhlak:.....	71
BAB KETIGA: SALAT JUMAT DAN KHOTBAHNYA	81
Pertama: Salat Jumat	81
Masalah Pertama: Pengertian Salat Jumat dan Waktunya	81
Masalah Kedua: Hukum Salat Jumat dan Siapa Yang Wajib Melaksanakannya?	83
Masalah Ketiga: Tata Cara Salat Jumat	87
Permasalahan Keempat: Bagaimana Seseorang Dianggap Mendapatkan Salat Jumat?.....	89
Permasalahan Kelima: Perbuatan yang Diharamkan atau Dimakruhkan Saat Pelaksanaan Jumat.....	90
Masalah Keenam: Sunnah-Sunnah Salat Jumat	94
Masalah Ketujuh: Salat Sunnah Jumat	102
Kedua: Khotbah Jumat	103
Masalah Pertama: Khotbah Jumat	103
Masalah Kedua: Hukum Khotbah.....	104
Masalah Ketiga: Syarat-Syarat Khotbah.....	105
Masalah Keempat: Rukun-Rukun Khotbah.....	107
Masalah Kelima: Sunnah-Sunnah Khotbah.....	109
Masalah Keenam: Terjemahan Khotbah Jumat.....	115
Masalah Ketujuh: Kriteria Khatib	116
Komponen-komponen ilmiah terpenting yang seharusnya	

dimiliki oleh seorang khatib:	119
Komponen-komponen akhlak terpenting:.....	122
Masalah Kedelapan: Adab-Adab Khotbah dan Khatib..	131
Masalah Kesembilan: Maksud dan Tujuan Khotbah.....	133
Masalah Kesepuluh: Bagaimana Mempersiapkan Khotbah	135
BAB KEEMPAT: HUKUM-HUKUM TERKAIT MASJID.....	141
Pertama: Definisi Masjid	141
Perbedaan antara Masjid dan Musala	141
Kedua: Membangun Masjid dan Keutamaannya	142
Ketiga: Memakmurkan Masjid dan Keutamaannya	146
Keempat: Menjaga Kesucian Masjid dan Menjaganya dari Berbagai Kotoran	147
Kelima: Hukum Mendirikan Masjid di Atas Kuburan atau Memasukkan Kuburan ke Dalam Masjid	153
Keenam: Hukum Menghias Masjid	157
Ketujuh: Hukum Orang Kafir Masuk Masjid.....	160
Beberapa referensi yang bermanfaat bagi muazin, imam, dan khatib.....	164



